

**SISTEM PENETAPAN DINAS LUAR (DL) PADA PENGAWASAN DAN  
EVALUASI PROYEK PUPR KOTA BANDA ACEH YANG  
DILAKUKAN AUDITOR INTERNAL MENURUT  
KONSEP *IJĀRAH 'ALA AL-'AMĀL***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NURUL MAULIZA**

NIM. 200102063

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
TAHUN 2023 M/1445 H**

**SISTEM PENETAPAN DINAS LUAR (DL) PADA  
PENGAWASAN DAN EVALUASI PROYEK PUPR KOTA  
BANDA ACEH YANG DILAKUKAN AUDITOR INTERNAL  
MENURUT KONSEP *IJĀRAH 'ALA AL-'AMĀL***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh:

**NURUL MAULIZA**  
**NIM. 200102063**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A**  
Nip. 19720426199703102

Pembimbing II



**Muhammad Iqbal, S.E., M.M**  
Nip. 197005122014111001

**SISTEM PENETAPAN DINAS LUAR (DL) PADA  
PENGAWASAN DAN EVALUASI PROYEK PUPR KOTA  
BANDA ACEH YANG DILAKUKAN AUDITOR INTERNAL  
MENURUT KONSEP IJĀRAH ‘ALA AL-‘AMĀL**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 22 Desember 2023 M  
10 Jumadil Akhir 1445 H


Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A  
NIP. 19720426199703102

Sekretaris,



Muhammad Tubal, S.E., M.M  
NIP. 197005122014111001

Penguji I,




Dr. Ida Friatna, M.Ag  
NIP. 197705052006042010

Penguji II,



Nurul Fithria, S.Hi., M.Ag.  
NIP. 198805252020122014

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Mauliza  
NIM : 200102063  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 24 Desember 2023

Yang menyatakan

  
Nurul Mauliza  
NIM. 200102063





## ABSTRAK

Nama	: Nurul Mauliza
NIM	: 200102063
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Sistem Penetapan Dinas Luar (DL) Pada Pengawasan dan Evaluasi Proyek PUPR Kota Banda Aceh Yang Dilakukan Auditor Internal Menurut Konsep <i>Ijārah 'Ala Al-'Amāl</i>
Tanggal Sidang	: 22 Desember 2023
Tebal Skripsi	: 100 Halaman
Pembimbing I	: Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
Pembimbing II	: Muhammad Iqbal, S.E., M.M
Kata Kunci	: Penetapan Dinas, Pengawasan dan Evaluasi, Auditor Internal, Konsep <i>Ijārah 'Ala Al-'Amāl</i>

Dalam konsep akad *ijārah 'ala al-'amāl* penetapan sistem kerja harus dilakukan dengan jelas bentuk jasanya seperti spesifikasi pekerjaan dan juga upahnya. Dalam sistem kerja pemerintah ditetapkan standar kualifikasi dan kinerja seperti sistem kerja auditor internal untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja kontraktor proyek pemerintah dalam bentuk dinas luar (DL), harus sesuai dengan aturan dan penetapan kerjanya. Permasalahan penelitian yaitu kriteria kualifikasi auditor internal yang ditetapkan untuk kegiatan dinas luar (DL) dalam mengawasi dan mengevaluasi proyek PUPR Kota Banda Aceh, standar persyaratan yang harus dimiliki oleh auditor internal dan perspektif *ijārah 'ala al-'amāl* terhadap penetapan auditor internal pada dinas luar (DL). Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa sistem penetapan dinas luar (DL) pada pengawasan dan evaluasi proyek PUPR Kota Banda Aceh yang dilakukan auditor internal didasarkan pada ketentuan Kementerian PU, yaitu setiap auditor internal harus melakukan pengawasan dan evaluasi melalui proses kualifikasi standar persyaratan yang ditentukan oleh dinas PUPR. Ketentuannya bahwa auditor internal yang ditunjuk harus merupakan lulusan teknik, memiliki pengalaman yang cukup, serta memiliki *skill* sesuai dengan bidang yang akan diawasi. Auditor internal yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kontrak perjanjian bersama serta turut memperhatikan rencana kegiatan proyek. Kinerja auditor internal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan kegiatan proyek serta berlakunya absensi setiap harinya. Hal ini dinilai sudah sesuai dengan konsep *ijārah 'ala al-'amāl* yang mengharuskan pihak pekerja harus mengikuti standar yang telah ditetapkan pemerintah yang merupakan pemilik proyek yang di bawah pengawasan Dinas PUPR yang didelegasikan kepada pihak auditor internal untuk melakukan fungsi pengawasan dengan baik.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* 'alamin puji beserta syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta Hidayah-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya ilmiah dengan judul **“Sistem Penetapan Dinas Luar (DL) Pada Pengawasan dan Evaluasi Proyek PUPR Kota Banda Aceh Yang Dilakukan Auditor Internal Menurut Konsep *Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl*”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A beserta seluruh staf dan Ibu Ida Friatna, M.Ag selaku Penasehat Akademik serta Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.

3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, serta begitu banyak memberikan masukan, nasehat, serta ide-ide cemerlang sehingga penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan Bapak Muhammad Iqbal, S.E., M.M selaku pembimbing II, yang telah memberi arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta Ayahanda Hasanuddin dan Ibunda Zahrati yang selalu menjadi penyemangat penulis, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan cinta kasih, doa, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis.
6. Sahabat-sahabat terbaik penulis yang selalu memberikan support terbaiknya sehingga penulis termotivasi dan semangat untuk menyusun karya ilmiah ini dan seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah.
7. Kepada seluruh informan dan responden dari pihak Dinas PUPR Kota Banda Aceh dan Dinas PUPR Aceh yang telah membantu penulis memberi informasi pada saat penelitian dilakukan.
8. Untuk orang baik yang telah membersamai penulis selama proses penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun. Terimakasih selalu menjadi salah satu motivator bagi penulis, yang selalu memberikan nasehat dan semangat sehingga penulis semakin kuat dalam menyusun karya ilmiah ini.
9. Terakhir, untuk diri sendiri Nurul Mauliza, terimakasih telah mampu berusaha dan berjuang hingga di tahap ini, mampu mengendalikan ego

dan diri dari berbagai tekanan, dan terimakasih untuk tidak pernah menyerah sesulit apapun proses yang dilewati karena ini adalah suatu pencapaian yang patut untuk dibanggakan bagi diri sendiri. Selalu ingat kata-kata, "Cape boleh, nyerah jangan!"

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. *Amin Ya Rabal-'Alamin.*

Banda Aceh, 20 Desember 2023

Penulis,

Nurul Mauliza



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ḍāl	Ḍ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُو...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -kataba سُئِلَ -su'ila

كَيْفَ -kaifa هَوَّلَ -hauḷa

فَعَلَ -fa'ala ذُكِرَ -zūkira

يَذْهَبُ -yažhabu

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...اِ	fathah dan alīf atau yā'	Ā	a dan garis di atas
...يِ	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
...وُ	dammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

- 1) Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

- 2) Tā' marbūṭah mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-atfāl</i>
	- <i>raud'atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	- <i>ṭalḥah</i>

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	- <i>nu'ima</i>

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
سَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
أَشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ                      -ta' khuzūna



النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ      -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ      -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ      -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا      -*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'ā linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	75
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	76
Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian .....	77
Lampiran 4 Daftar Informan dan Responden.....	79
Lampiran 5 Protokol Wawancara.....	80
Lampiran 6 Dokumentasi .....	81




# DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Penjelasan Istilah .....	10
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB DUA KONSEP AKAD <i>IJĀRAH ‘ALA AL-‘AMĀL</i> DALAM FIQH MUAMALAH.....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl</i> .....	23
B. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl</i> .....	29
C. Pendapat Ulama tentang Sistem Kerja pada Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl</i> dan Hak Kewajiban Bagi Para Pihak .....	37
D. Urgensi Pengawasan dan Evaluasi Pada Penerapan Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Amāl</i> .....	41
E. Tujuan dan Manfaat Pengawasan dan Evaluasi Pada Penerapan Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Amāl</i> .....	44
<b>BAB TIGA SISTEM PENETAPAN DINAS LUAR (DL) PADA PENGAWASAN DAN EVALUASI PROYEK PUPR KOTA BANDA ACEH YANG DILAKUKAN AUDITOR INTERNAL MENURUT KONSEP <i>IJĀRAH ‘ALA AL- ‘AMĀL</i> .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh .....	49
B. Kualifikasi Auditor Internal Pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh dan Kinerjanya Pada Pengawasan dan Evaluasi Proyek.....	54
C. Standarisasi dan Persyaratan Auditor Internal Pada Penetapan Dinas Luar (DL) di Dinas PUPR Kota Banda Aceh .....	58
D. Tinjauan Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl</i> Terhadap Penetapan	



Auditor Internal Pada Dinas Luar (DL) Dalam Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Proyek PUPR Kota Banda Aceh .....	63
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem kerja aparatur pemerintahan telah ditetapkan dengan regulasi sebagai dasar legalitas untuk dipatuhi dan dijalankan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga seluruh aspek pelayanan mampu menghasilkan kinerja yang baik dalam seluruh struktur organisasi pemerintahan, baik pada kinerja rutin sesuai jam kerja maupun pada kinerja tambahan seperti dinas luar dan lain-lain. Seluruh aspek kinerja tersebut terstruktur secara tetap untuk dipatuhi dalam rutinitas kerja seluruh aparatur pemerintah.

Pekerjaan dalam suatu kedinasan tidak terbatas pada *indoor* kantornya saja, karena dengan dasar kebutuhan pada operasional kerja, kadangkala seorang pegawai bahkan atasan sekalipun ditugaskan untuk melakukan perjalanan kedinasan yang merupakan penugasan kepada pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan yang berada di luar lingkup kantor seperti di luar kota atau di luar daerah.<sup>1</sup> Perjalanan dinas ini memiliki berbagai fungsi dan tujuan, dan hal ini didasarkan pada ketentuan kantor kedinasan itu sendiri. Sehingga setiap manajemen kantor akan menetapkan tujuan dari perjalanan dinas yang diamanahkan kepada seorang pegawai, baik pegawai umum maupun pegawai yang memiliki *skill* khusus dan tertentu pada instansi. Aspek pekerjaan dalam perjalanan dinas ini, untuk Dinas Pekerjaan Umum dapat mencakup pengawasan dan pengendalian terhadap suatu pekerjaan tertentu yang dilakukan oleh rekanan maupun kontraktor dan dapat juga untuk mengevaluasinya. Dengan demikian, dinas luar yang ditetapkan kepada pekerja ialah suatu kewajiban yang harus dijalankan dan diselesaikan agar dapat memperoleh hak

---

<sup>1</sup> Wursanto, *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 209

yang sesuai dengan kesepakatan bersama antara pekerja dengan kantor/perusahaan.<sup>2</sup>

Seluruh beban kerja baik aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai honorer bersifat pelayanan terhadap negara dan masyarakat, sehingga harus mengandalkan *skill* dan kemampuan sebagaimana kualifikasi yang ditetapkan sebagai standar penerimaan ASN. Seluruh pekerjaan yang dilakukan tersebut merupakan sebuah *skill* yang secara konseptual dalam fiqh muamalah merupakan akad yang menggunakan konsep *ijārah 'ala al-'amāl*, yaitu salah satu akad dalam bentuk pekerjaan dengan memanfaatkan kemampuan atau *skill* yang dimiliki orang lain untuk memenuhi kepentingannya, dengan konsekuensi membayar upah sesuai kesepakatan para pihak yang dicapai dalam akad. Para pihak yang terikat dengan akad *ijārah 'ala al-'amāl* ini baik *mu'jir* yang dalam praktek *ijārah* sering disebut dengan istilah *ajir* maupun *musta'jir* harus mampu melakukan kewajiban dan juga memperoleh haknya sesuai dengan klausula akad yang disepakati bersama.

Menurut pendapat para *fuqaha*, apabila dilihat dari segi objeknya *ijārah* tersebut terbagi kepada dua macam yaitu *ijārah 'ala al-manāfi'* dan *ijārah 'ala al-'amāl*. Adapun akad pemberian upah kepada pekerja disebut akad *ijārah 'ala al-'amāl* atau *ujrah*. Secara bahasa *ijārah 'ala al-'amāl* atau *ujrah* mempunyai makna yang sama berarti upah, sewa jasa atau imbalan. *Ijārah 'ala al-'amāl* merupakan pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.<sup>3</sup> Dalam konsep *ijārah 'ala al-'amāl*, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan pada proses produksi.<sup>4</sup>

Menurut para ulama *ijārah 'ala al-'amāl* memiliki konsep kerja yang dilakukan dengan cara melakukan pekerjaan tertentu dan memperoleh upah atas

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>3</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 34

<sup>4</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*, (terj. Soeroyo dan Nastangin), (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 296

pekerjaan tersebut. Para ulama mazhab telah membahas konteks akad *ijārah 'ala al-'amāl*, menurut Ulama Hanafiyah, akad *ijārah 'ala al-'amāl* ialah suatu perjanjian kerja atau jasa seseorang untuk mengerjakan sesuatu seperti karyawan, buruh pabrik maupun pekerjaan tertentu yang mengandung manfaat bagi pihak yang mempekerjakannya, dan pihak pengguna jasa tersebut harus membayar dengan *ujrah* (upah) tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan.<sup>5</sup> Menurut Ulama Hanabilah, praktek *ijārah 'ala al-'amāl* boleh dilakukan berdasarkan pada suatu manfaat, serah terima, dan ganti yang diketahui kebolehnya.<sup>6</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *ijārah 'ala al-'amāl* adalah *ijārah* yang objek sewanya itu memiliki waktu dan disertai dengan imbalan sesuai dengan kesepakatan, maka *musta'jir* dan penyewa harus memiliki kesepakatan di awal mengenai jangka waktu yang jelas dan berapa upah yang diterima oleh *musta'jir*.<sup>7</sup> Menurut Ulama Syafi'iyah, *ijārah 'ala al-'amāl* ialah *ijārah* yang objeknya itu memiliki kesepakatan untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, dan sesuai dengan *syara'* dan hasilnya itu bisa dimanfaatkan, dan *musta'jir* mendapatkan imbalan atas hasil kerjanya.<sup>8</sup>

Proses pengawasan dan perencanaan sangatlah penting terutama terhadap kesuksesan suatu proyek. Pengawasan merupakan salah satu aspek esensial dalam dinamika sebuah organisasi, baik organisasi dalam bentuk perusahaan, pendidikan maupun yang lainnya. Selain sebagai bagian integral dari proses atau tahapan kinerja organisasi, upaya pengawasan yang tereduksi dalam sebuah sistem kerja organisasi berpengaruh sangat signifikan terhadap

---

<sup>5</sup> Abdul Azis Dahlan (Ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 660

<sup>6</sup> Wasilatur Rohmaniyah, Abd Wahed (ed.), *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 126

<sup>7</sup> Abdul Azis Dahlan (Ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 660

<sup>8</sup> Abdul Azis Dahlan (Ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 660

peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.<sup>9</sup> Pengawasan sangat diperlukan supaya pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan yang direncanakan, pengawasan ini sendiri bertujuan untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang salah dalam pelaksanaannya dengan maksud agar apa yang dikerjakan sesuai dengan yang diinginkan. Pengawasan berhubungan cukup erat dengan perencanaan, rencana tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada pengawasan di dalam pelaksanaannya, dengan adanya pengawasan dapat dibandingkan hasil yang sedang dicapai dengan hasil menurut rencana.<sup>10</sup>

Berkenaan dengan pengawasan, dalam beberapa literatur kajian Islam telah dirumuskan beberapa konsep yang salah satunya dapat dirujuk dari pendapat Ahmad Bin Daud yang menyatakan bahwa pengawasan ialah tugas administratif secara personal atau kolektif yang berfokus pada pemantauan aktivitas organisasi dan memeriksa kegiatan tersebut dari dalam sistem secara tematis (bagian per-bagian) dengan tujuan membenarkan yang salah atau mengubah sesuatu agar kembali kepada yang lazim (semestinya). Dengan demikian, pengawasan dilakukan untuk memastikan akan keselamatan program kegiatan organisasi tersebut, baik dari segi pelaksanaan, sarana maupun tujuannya. Begitu pula dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor dalam menjalankan dan menyelesaikan proyek PU agar dapat tercapai sesuai perencanaan awal, serta dapat memenuhi kewajiban pekerja terhadap tugas dinas yang telah diembankan kepadanya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas yang dimaksud maka Dinas PUPR mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan pembinaan dan pengendalian urusan

---

<sup>9</sup> Anthony dan Vijay Govindarajan, *Management Control System*, (Mc Clelland Grawhill: Ninth Edition, 1998), hlm. 28

<sup>10</sup> T. Hani Handoko dan Reksodiprodjo, *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perusahaan*, (Yogyakarta: BPF, 2003), hlm. 359



ketatausahaan dinas, pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, pelaksanaan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, pelaksanaan bidang pengujian dan peralatan, pelaksanaan bidang tata ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah, pembinaan UPTD, serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.<sup>11</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Hasanuddin, PNS pada Bidang Laboratorium di Dinas PUPR Kota Banda Aceh bahwa penetapan untuk pelaksanaan kegiatan dan program pada instansi ini membutuhkan kinerja yang kuat mulai dari rancangan program (*action plan*), pelaksanaan kegiatan, pengawasan kegiatan hingga analisis kualitas dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memegang proyek yang ditender di Dinas PUPR ini.<sup>12</sup>

Pada pelaksanaan kegiatan, seluruh ASN di instansi ini membutuhkan kerja secara formal baik di internal kantor yang beralamat di Jl. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh maupun dinas luar untuk mengetahui proses pekerjaan yang dilakukan rekanan, mengawasi dan menilai progres dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan standar kriteria yang telah ditetapkan. Setiap pegawai yang berada di lingkup kantor Dinas PUPR boleh untuk membuat permohonan perjalanan dinas. Dalam hal ini terkhusus bagi pegawai bidang laboratorium, perjalanan dinas tersebut dilakukan apabila ada permintaan pengiriman orang untuk menguji kelayakan terhadap proyek yang sedang dan telah dijalankan. Selain itu, perjalanan dinas juga bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi proyek yang sedang dijalankan tersebut.<sup>13</sup>

Seluruh tugas, proses kerja dan kinerja pada saat dinas luar ini harus terukur dan objektif untuk mengetahui seluruh progres dan kualitas pekerjaan

---

<sup>11</sup> <https://pupr.acehprov.go.id/halaman/tupoksi> diakses pada tanggal 14 April 2023

<sup>12</sup> Wawancara dengan Hasanuddin, PNS pada Bidang Laboratorium, di Dinas PUPR Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 April 2023.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Hasanuddin, Staf Bidang Laboratorium, di Dinas PUPR Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 April 2023.

yang dilakukan rekanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun jenis kegiatan dan standar serta *output* dari kegiatan dinas luar yang dilakukan oleh seluruh pegawai pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh yaitu kegiatan perjalanan dinas jabatan dalam artian perjalanan dinas yang dilakukan untuk melaksanakan tugas demi kepentingan jabatan pada setiap pegawai. Perjalanan dinas jabatan yang dimaksud dapat berada pada lingkup dalam kota dengan standar waktu kegiatan kerjanya selama 8 (delapan) jam maupun lebih dari 8 (delapan) jam. Selain itu, perjalanan dinas jabatan ini juga dapat melewati batas kota/kabupaten/provinsi dengan adanya transportasi-transportasi yang disediakan oleh pihak kantor.

Adapun *output* dari kegiatan dinas luar yang dijalankan oleh setiap pegawai pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh ialah berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diterima oleh setiap pegawai. Hal tersebut dikarenakan output kegiatan dinas sangat dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan dinas yang telah direncanakan. Terkait dengan output tersebut, Hasanuddin mengatakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan pada kegiatan dinas tentunya memiliki output tersendiri, artinya setiap pekerjaan/kegiatan memiliki biaya operasional dari kantor. Selain itu, biaya operasional tersebut juga dapat menjadi bisa bonus (pendapatan di luar gaji pokok) bagi pekerja. Namun hal tersebut dapat saja berubah sewaktu-waktu, karena faktor-faktor tertentu seperti output yang pas-pasan cenderung kurang sehingga pekerja hanya memperoleh pembiayaan dalam masa kerjanya saja, tidak dengan bonus yang bisa diperolehnya. Oleh sebab itu, perjalanan dinas luar pada dasarnya berlaku apabila kegiatan yang dilakukan berada diluar daerah/kota sehingga diperlukan adanya penetapan dinas dalam rangka mengawasi maupun mengevaluasi proyek yang telah lebih dulu direncanakan dan dijalankan.

Menurut data yang diperoleh dari Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, Penetapan dinas luar pada dasarnya dapat diawali dengan adanya Surat Perintah Kerja (SPK) dalam waktu

pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Surat Perintah Kerja (SPK) ini mulai berlaku efektif setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan. Untuk biaya operasional dibebankan atas DPA Dinas PUPR Kota Banda Aceh sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Penagihan biaya hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian maka berkewajiban untuk membayar denda setiap hari kalender keterlambatan.<sup>14</sup> Oleh sebab itu, setiap penyedia maupun pekerja yang telah menerima perintah kerja baik bekerja langsung di dalam kantor maupun di luar kantor harus bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang telah diterima sesuai tupoksinya masing-masing.

Auditor internal yang dalam hal ini pengguna jasa berwenang melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pengguna jasa tersebut dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia/pekerja. Pengawasan dan evaluasi terhadap proyek tersebut dapat dilakukan dalam kurun waktu penyelesaian pekerjaan. Artinya, auditor internal dapat meninjau secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh pekerja selama penetapan dinas luar yang telah ditentukan. Adapun pengawasan yang dimaksud bertujuan agar dapat menunjang keberhasilan pekerjaan (proyek) yang sedang dijalankan dan keberhasilan dalam meningkatkan mutu pelaksanaan pekerjaan fisik seperti jalan dan jembatan.

Secara umum fungsi dasar pengawasan pekerjaan adalah untuk mengamankan seluruh komponen secara menyeluruh dan mendetail agar

---

<sup>14</sup> Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022: Surat Perintah Kerja (SPK)

memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan, merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan terencana, menekankan pada pengamanan dalam seluruh proses pekerjaan yang terlibat, dan mengamankan tercapainya sasaran desain dengan segala konsep, metode, asumsi, perilaku struktur, urutan pelaksanaan, dan observasi cermat serta detail. Oleh karena itu diperlukan suatu manual atau pedoman pengawasan pekerjaan sesuai dengan ketentuan teknis yang disyaratkan sebagai acuan dalam implementasi kegiatan pengawasan di lapangan.<sup>15</sup>

Sementara pekerjaan dilakukan, laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. Selain itu, dalam melakukan pengawasan auditor internal dapat membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. Terkait evaluasi terhadap proyek dapat dilakukan oleh pengguna jasa (auditor internal) dengan cara mengevaluasi secara langsung (survey) dalam pelaksanaan pekerjaan serta melakukan pengetesan/pengujian dalam rangka menguji kelayakan proyek yang telah diselesaikan. Apabila proyek tersebut telah layak digunakan maka akan dibuat hasil pengujian dan dikabarkan melalui Berita Acara Rapat maupun berita acara lainnya yang berhubungan.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan suatu kajian mendalam terhadap penetapan dinas luar pada pengawasan dan evaluasi proyek pekerjaan umum. Pertanyaan utamanya ialah apakah penetapan dinas luar pada pengawasan dan evaluasi proyek pekerjaan umum tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan? Maka untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis memformat untuk melakukan penelitian di Dinas PUPR Kota Banda Aceh ini

---

<sup>15</sup> Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022: Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan: Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Mesjid, Jalan Jampe Hitam 1 GP Jeulingke, dan Jalan Tunggai Thaib Ali GP Peurada

<sup>16</sup> Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022: Surat Perintah Kerja (SPK)

dengan judul "**Sistem Penetapan Dinas Luar (DL) Pada Pengawasan dan Evaluasi Proyek PUPR Kota Banda Aceh Yang Dilakukan Auditor Internal Menurut Konsep *Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl***".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulisan karya ilmiah akan difokuskan pada:

1. Bagaimana kriteria kualifikasi auditor internal yang ditetapkan untuk kegiatan Dinas Luar (DL) dalam mengawasi dan mengevaluasi proyek PUPR Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana standar persyaratan yang harus dimiliki oleh auditor internal dalam penetapan Dinas Luar (DL)?
3. Bagaimana perspektif konsep *ijārah ‘ala al-‘amāl* terhadap penetapan auditor internal pada Dinas Luar (DL) dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi proyek PUPR Kota Banda Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria kualifikasi auditor internal yang ditetapkan untuk kegiatan Dinas Luar (DL) dalam mengawasi dan mengevaluasi proyek PUPR Kota Banda Aceh.
2. Untuk meneliti tentang standar persyaratan yang harus dimiliki oleh auditor internal dalam penetapan Dinas Luar (DL).
3. Untuk menganalisis perspektif konsep *ijārah ‘ala al-‘amāl* terhadap penetapan auditor internal pada Dinas Luar (DL) dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi proyek PUPR Kota Banda Aceh.



## D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah ini diperlukan sebagai uraian yang substansif tentang definisi operasional yang penulis paparkan berupa rangkaian kata dan frasa dari judul, dengan tujuan untuk memudahkan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami substansi dari setiap rangkaian kata yang telah penulis suguhkan dalam bentuk judul sehingga dapat mempermudah penulis dalam memahami riset dan variable penelitian dengan tepat dan jelas. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu sebagai berikut:

### 1. Penetapan Dinas Luar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Arti lainnya dari penetapan ialah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan (jabatan dan sebagainya), dan pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya).<sup>17</sup>

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2010, Perjalanan dinas merupakan perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/negara, dari tempat di dalam daerah/negeri ke tempat di luar daerah/negeri, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>18</sup> Penetapan Dinas Luar yang dimaksudkan disini ialah pendelegasian wewenang untuk melakukan tugas di luar kantor/daerah dalam waktu tertentu yang merupakan bagian dari pekerjaan pokok yang harus dilakukan oleh pegawai PU.

### 2. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan menurut Mockler adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang

---

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Penetapan*, Diakses pada tanggal 2 Juni 2023 dari situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penetapan>

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.



sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.<sup>19</sup>

Sedangkan evaluasi menurut Widoyoko adalah proses penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.<sup>20</sup>

Pengawasan dan evaluasi yang dimaksudkan dalam karya ilmiah ialah salah satu bentuk kinerja dari auditor internal dalam mengontrol proyek PU yang sedang diselesaikan oleh pegawai PUPR Kota Banda Aceh pada kegiatan Dinas Luar (DL) yang ditetapkan agar dapat berjalan sesuai program perencanaan.

### 3. Auditor Internal

Dilansir dari Investopedia, auditor internal ialah seorang yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk memberikan evaluasi yang independen dan objektif atas kegiatan bisnis keuangan serta operasional, termasuk tata kelola perusahaan.<sup>21</sup>

Auditor Internal disini merupakan pegawai PU yang ditugaskan untuk memastikan bahwa pekerja dalam kegiatan Dinas Luar (DL) mengikuti prosedur yang tepat dan menyelesaikan pekerjaan seefisien mungkin.

### 4. Konsep *Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl*

Kata *al-ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijārah* ialah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, Kurniawan, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 317.

<sup>20</sup> Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik Dan Calon Pendidik*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 4.

<sup>21</sup> <https://glints.com/id/lowongan/internal-auditor-perusahaan/> diakses pada tanggal 2 Juni 2023

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cetakan 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

Konsep *ijārah ‘ala al-‘amāl* ialah akad yang bersifat pekerjaan/jasa yakni dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Konsep *ijārah ‘ala al-‘amāl* dalam pembahasan karya ilmiah ini adalah suatu akad untuk mempekerjakan seseorang pada pekerjaan tertentu atau menggunakan jasanya untuk kepentingan komersil yang mempunyai benefit secara finansial untuk kepentingan pihak yang telah menawarkan jasanya.

## **E. Kajian Pustaka**

Sepanjang penelusuran yang peneliti lakukan, belum ada yang meneliti secara spesifik mengenai "Sistem Penetapan Dinas Luar (DL) pada Pengawasan dan Evaluasi Proyek PU yang Dilakukan Auditor Internal Menurut Konsep *Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl*" yang berfokus pada penetapan Dinas Luar (DL) pada Pengawasan dan Evaluasi Proyek PU berdasarkan Konsep *Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl*. Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, peneliti menemukan beberapa kajian yang secara tidak langsung berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu diantaranya:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Yulia Fitriani yang merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 dengan judul "*Analisis Sistem Penetapan Upah Tenaga Kontrak dan Keadilannya dengan Risiko Kerja Menurut Konsep Akad Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl (Suatu Penelitian pada Dinas Sosial Aceh)*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penetapan upah untuk tenaga kontrak pada Dinas Sosial Aceh didasarkan pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2022. Dimana upah tersebut dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan dan *skill* atau kemampuan serta jabatan yang diterima. Upah yang diterima oleh tenaga kontrak pada Dinas Sosial Aceh sudah sesuai dengan beban dan risiko kerja yang diberikan. Sehingga upah yang diterima dinilai adil dan layak berdasarkan regulasi yang

ada. Tenaga kontrak yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan pertanggung jawaban risiko kerja sepenuhnya dibebankan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Akad perjanjian upah antara Dinas Sosial Aceh dengan pihak tenaga kontrak dilakukan secara tertulis yang termuat dalam surat perjanjian kerja secara jelas. Hal ini dinilai sudah sesuai dengan akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kelayakan upah dalam Islam.<sup>23</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Fitriani dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian variabelnya. Penelitian yang dilakukan Yulia bertumpu pada penetapan upah tenaga kontrak dan keadilannya dengan risiko kerja yang diberikan sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada penetapan dinas luar (DL) yang dilakukan auditor internal pada pengawasan dan evaluasi proyek PU.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Salman Khaitami mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 berjudul "*Sistem Penetapan Gaji Pembina Pada Dayah Modern Darul Ulum dan Konsekuensi Terhadap Tingkat Prestasi Kerja dalam Perspektif Akad Ijārah Bi Al-‘Amāl*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan *stake holders* Dayah Darul Ulum terhadap penggajian belum memenuhi kewajiban dengan berbagai klasifikasinya untuk menetapkan gaji atau upah yang sesuai dengan pekerjaan dan masih jauh dari *rate* gaji yang ditetapkan oleh pemerintah, penetapan dan *rate* gaji yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaan atau jasa yang telah mereka berikan dengan tanggung jawab dan *shift* kerja yang telah melampaui batas yang belum didasarkan pada Upah Minimum Provinsi (UMP).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Yulia Fitriani, "*Analisis Sistem Penetapan Upah Tenaga Kontrak dan Keadilannya Dengan Risiko Kerja Menurut Konsep Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl*", Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2022).

<sup>24</sup> Salman Khaitami, "*Sistem Penetapan Gaji Pembina Pada Dayah Darul Ulum dan Konsekuensi Terhadap Tingkat Prestasi Kerja Dalam Perspektif Akad Ijārah Bi Al-‘Amāl*", Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun 2019).

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Salman Khaitami dengan penelitian penulis terletak ruang lingkup kajiannya. Penelitian diatas menjelaskan mengenai penetapan gaji pembina pada Dayah Darul Ulum serta konsekuensi dari tingkat prestasi kerja yang diberikan sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis lebih khusus meneliti terkait bagaimana ketentuan penetapan dinas luar yang dilakukan auditor internal dalam mengawasi dan mengevaluasi proyek pekerjaan umum (PU).

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Rita Zahara mahasiswi UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020 dengan judul "*Analisis Sistem Penetapan Fee Pada Produk IB Hasanah Card dalam Perspektif Akad Al-Ijārah*". Hasil yang didapatkan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa setiap bulan pengguna akan menerima Lembar Penagihan (*Billing Statement*) sesuai dengan Tanggal Cetak Tagihan (*Cycle Date*) iB Hasanah Card, dan penetapan *fee* dalam iB Hasanah Card pada PT BNI Syariah Cabang Kota Banda Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan akad *Ijārah*, karena dalam menetapkan besaran biaya *fee* atau *ujrah* tidak boleh diambil berdasarkan jumlah pinjaman, utang pokok atau berdasarkan pinjaman pokok.<sup>25</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rita Zahara dengan penelitian penulis terletak pada objek dari penetapan dalam karya ilmiahnya. Penelitian Rita menjelaskan terkait sistem penetapan *fee* dalam perspektif akad *al-Ijārah* sedangkan penelitian yang dilakukan penulis objek penetapannya adalah dinas luar pada pengawasan dan evaluasi proyek PU menurut konsep *ijārah 'ala al-'amāl*.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Irfan Jeremi dan Dyah Setyaningrum mahasiswa/i Universitas Indonesia dengan judul "*Analisis Pola Penyelewengan Beban Perjalanan Dinas Pada Kementerian di Indonesia Tahun 2015-2017*".

---

<sup>25</sup> Rita Zahara, "*Analisis Sistem Penetapan Fee Pada Produk IB Hasanah Card Dalam Perspektif Akad Al-Ijārah (Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh)*", Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2020).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola jenis kasus terbesar dalam penyelewengan perjalanan dinas adalah penggunaan tarif perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan. Pola jenis kasus tersebut terjadi disebabkan oleh pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab yang tidak optimal dari petugas-petugas yang berperan dalam proses pembayaran dan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah penguatan pelaksanaan peran yang optimal melalui penerapan model tiga lini pertahanan.<sup>26</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Jeremi dan Dyah Setyaningrum dengan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup serta fokus kajiannya. Penelitian diatas hanya menjelaskan terkait permasalahan yang terjadi pada saat perjalanan dinas, dimana seringkali perjalanan dinas mengalami kasus penyelewengan pada penggunaan tarifnya sedangkan penelitian penulis lebih luas mengkaji tentang bagaimana kriteria pegawai yang akan ditetapkan untuk perjalanan dinas luar dalam rangka pengawasan dan evaluasi proyek PU agar tidak terjadinya penyelewengan dalam penetapan dan perjalanan dinas tersebut.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Fredrikus Suarezsaga, Alfred Yulius Arthadi Putra, dan Daniel Nugraha mahasiswa Universitas Widya Dharma Pontianak dengan judul "*Pengembangan Sistem Informasi Perjalanan Dinas Menggunakan Kerangka Kerja Scrum*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan sistem informasi untuk perjalanan dinas diperlukan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk merancang sistem informasi. *Scrum framework* dapat digunakan sebagai metode dalam pengembangan sistem informasi perjalanan dinas yang memiliki struktur kompleks. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas *Scrum* dalam beradaptasi terhadap perubahan. Pengembangan sistem informasi perjalanan dinas dapat

---

<sup>26</sup> Jeremi, I. & Setyaningrum, D. *Analisis Pola Penyelewengan Beban Perjalanan Dinas Pada Kementerian di Indonesia Tahun 2015-2017. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(4)., (2020)



menyelesaikan 9 fitur dalam waktu 36 hari, terbagi dalam 3 tahap sprint. Pengembangan sistem informasi perjalanan dinas menggunakan *Scrum Framework* dapat dikembangkan lagi dengan menambah jumlah *product backlog items* dan pengerjaan yang lebih cepat dari estimasi pengerjaan.<sup>27</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fredrikus dan kawan-kawan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada inti variabel utama kajiannya. Penelitian diatas hanya menjelaskan terkait program yang dapat membantu penetapan dinas yakni kerangka kerja yang dapat digunakan dalam pengembangan sistem informasi perjalanan dinas berupa *Scrum* sedangkan penelitian penulis berupaya menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi bagi setiap pegawai untuk penetapan dinas secara spesifik dengan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Dinas PUPR Kota Banda Aceh.

## **F. Metodologi Penelitian**

Dalam setiap karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar peneliti dapat memperoleh data yang sempurna, lengkap, rinci, serta subjektif dari penelitian yang diteliti. Data-data yang digunakan merupakan data valid yang dapat diuji objektivitas dan reliabilitasnya. Metode penelitian ini diperlukan sebagai wadah untuk menganalisis dan memecahkan suatu masalah secara ilmiah dengan menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya.

Dalam menentukan metode penelitian diperlukan adanya teori-teori untuk membantu memilih salah satu metode yang sekiranya relevan terhadap permasalahan yang diajukan pada rumusan masalah. Selain itu juga diperlukannya prosedur atau tahapan penelitian dengan pola terstruktur dan sistematis, menggunakan fakta-fakta empiris serta menganalisisnya secara logis. Oleh sebab itu, metode penelitian ini menjadi aspek yang sangat penting dalam

---

<sup>27</sup> Fredrikus Suarezsaga, Alfred Yulius Arthadi Putra, dan Daniel Nugraha, *Pengembangan Sistem Informasi Perjalanan Dinas Menggunakan Kerangka Kerja Scrum*. Jurnal Algoritma, Vol. 19, No. 2., (2022)



memperoleh data. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian<sup>28</sup> ini menggunakan normatif empiris dengan memfokuskan sistem penugasan dinas luar sebagai ketentuan normatif yang ditetapkan di lingkungan Dinas PUPR termasuk *output* yang harus dihasilkan dari penugasan tersebut sehingga akan memperoleh kualitas dari pekerjaan yang dilakukan rekanan untuk proyek-proyek PUPR yang harus divisit dengan menggunakan format perjalanan dinas luar.

Dengan pendekatan ini, penulis akan melakukan pengamatan terhadap kinerja auditor internal dan wawancara secara langsung dengan staf Bidang Laboratorium di Dinas PUPR Kota Banda Aceh, dan juga memperoleh data laporan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Kemudian melakukan analisis terhadap peraturan tertulis dan membandingkan apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai syariat berdasarkan perspektif konsep *ijārah ‘ala al-‘amāl*.

### 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian dengan metode deskriptif, yakni penulis akan memaparkan fakta realitas berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar tentang penetapan dinas luar pada pengawasan dan evaluasi proyek dengan cara mengumpulkan dan menyusun data yang didapat serta menggunakan analisis sumber data yang akurat dan valid berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan di lapangan. Menurut Poerwandari, penelitian kualitatif ialah penelitian yang menghasilkan dan

---

<sup>28</sup> Dalam penelitian ini secara umumnya berisikan informasi dan keterangan tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipasi penelitian, dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah agar dapat menjelaskan rancangan penelitian yang dipilih, John W. Creswell (Diterjemahkan oleh Indawan Syahri), *Research Deseign: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 168.

mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, gambar, rekaman video dan lain-lain.<sup>29</sup>

Dalam penerapan jenis penelitian deskriptif, yang penulis lakukan adalah mendatangi langsung ke lokasi penelitian yaitu Dinas PUPR Kota Banda Aceh untuk menganalisa dan mendeskripsikan mengenai sistem penetapan dinas luar pada pengawasan dan evaluasi proyek PU yang dilakukan auditor internal berdasarkan konsep *ijārah ‘ala al-‘amāl*.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, seperti informan atau responden, dokumen, catatan benda dan suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan objek kajian berupa data primer dan data sekunder, maka dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian yaitu *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

#### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang berupa perkataan dan tindakan yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi lapangan, diskusi terfokus dan penyebaran kuisioner.<sup>30</sup> Untuk mendapatkan data primer pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode *field research*, yaitu melakukan penelitian lapangan di Dinas PUPR Kota Banda Aceh dengan teknik wawancara guna mendapatkan data dan informasi yang terpercaya.

---

<sup>29</sup> E. Ktisti Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi Fak. Psikologi UI, 1998), hlm. 3.

<sup>30</sup> Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (ed). *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. I, hlm. 67.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah tersedia<sup>31</sup> melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan, baik itu berupa dokumen maupun karya ilmiah. Untuk mendapatkan data sekunder ini, penulis akan mengumpulkan dan mengkaji buku-buku, skripsi, kitab, jurnal, dan data-data dalam bentuk kepustakaan lainnya yang relevan dengan sistem penetapan dinas luar pada pengawasan dan evaluasi proyek PU yang dilakukan auditor internal menurut konsep *ijārah ‘ala al-‘amāl*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berdialog, baik itu melalui tatap muka langsung maupun melalui telepon.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara yang mendalam (*in-depth interview*), peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan atau subjek yang diwawancarai tanpa menggunakan pedoman wawancara. Adapun informan yang akan diwawancarai terdiri dari staf Bidang Laboratorium pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Pengawasan Dinas PUPR Aceh, Kepala Sub. Bagian Umum Dinas PUPR Kota Banda Aceh, dan Tenaga Kontrak sebagai Konsultan Pengawas.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah salah satu teknik untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif dengan cara menganalisis dokumen. Dalam penelitian

---

<sup>31</sup> Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (ed). *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. I, hlm. 68.

<sup>32</sup> Mardawani, *Praktisi Penelitian Kualitatif Teori dan Dasar Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 50.

ini, peneliti akan melihat dan menganalisis data-data yang telah didokumentasikan dalam bentuk gambar atau foto, rekaman dan catatan. Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi Surat Perintah Penetapan Dinas (SPPD), Surat Perintah Kerja (SPK), rekaman terkait pengawasan proyek, foto proses pengawasan, dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data dalam penelitian ini dikhususkan untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk memperoleh validitas tersebut, penulis menggunakan cara triangulasi yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan data yang lain baik dokumen yang berkaitan, kuesioner dan lainnya serta melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan data lainnya dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah semua data terkumpul peneliti dapat melakukan proses analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

#### 7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan Al-Qur'an dan terjemahannya, al-Hadits, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry revisi 2019. Selain pedoman tersebut, penulis juga menambahkan beberapa pedoman lain yang digunakan sesuai dengan kekhususan bidang ilmu yang ditekuni serta sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Seperti buku-buku Fiqh Mu'amalah, serta skripsi penelitian terdahulu. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut, peneliti berusaha menyusun

hasil penelitian yang diperoleh menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dan mudah untuk dipahami para pembaca.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Setiap bab akan menguraikan beberapa sub-sub pembahasan dengan penjelasan yang lebih rinci sehingga akan memudahkan penulis dan para pembaca dalam menelaah penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis mengenai konsep akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* dalam fiqh muamalah dengan sub-sub sebagai berikut: pengertian akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*, dasar hukum akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*, pendapat ulama tentang sistem kerja pada akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*, urgensi pengawasan dan evaluasi pada penerapan akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*, dan bentuk pengawasan dan evaluasi pada implementasi akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai kualifikasi auditor internal pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh dan kinerjanya pada pengawasan dan evaluasi proyek, standarisasi dan persyaratan auditor internal pada penetapan dinas luar di Dinas PUPR Kota Banda Aceh, dan tinjauan akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* terhadap penetapan auditor internal pada dinas luar dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi proyek PUPR Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup dari penelitian ini, berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya

dan disertai saran dari penulis terkait permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah ini.





## BAB DUA

### KONSEP AKAD *IJĀRAH 'ALA AL-'AMĀL* DALAM FIQH MUAMALAH

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Ijārah 'Ala Al-'Amāl*

##### 1. Pengertian Akad *Ijārah 'Ala Al-'Amāl*

*Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadl* yaitu ganti dan upah.<sup>33</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *ijārah* diartikan sebagai perjanjian (kontrak) dalam bentuk upah mengupah sebagai manfaat atas jasa dan juga dalam format sewa-menyewa sebagai pemanfaatan atas suatu benda atau barang.<sup>34</sup> Dalam fiqh muamalah transaksi *ijārah 'ala al-'amāl* untuk para pihak yang terlibat dalam akad ini diistilahkan sebagai berikut: pihak yang memakai jasanya atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu disebut *mu'jir*. Orang yang menyumbangkan tenaganya atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan disebut *musta'jir*. Benda yang disewakan disebut *ma'jur*, dan imbalan atas pemakaian disebut *ajran* atau *ujrah*.<sup>35</sup>

Ada beberapa pengertian lain terkait kata *ijārah 'ala al-'amāl* yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Di kalangan mazhab Ulama Hanafiyah, akad *ijārah 'ala al-'amāl* ialah suatu perjanjian kerja atau jasa seseorang untuk mengerjakan sesuatu seperti karyawan, buruh pabrik maupun pekerjaan tertentu yang mengandung manfaat bagi pihak yang mempekerjakannya, dan pihak pengguna jasa tersebut harus membayar dengan *ujrah* (upah) tertentu sesuai

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV (terj. Nor Hasanuddin, dkk), (Jakarta: Pena, 2006), hlm. 203.

<sup>34</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2003), hlm. 338.

<sup>35</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92.

dengan kesepakatan yang telah dilakukan.<sup>36</sup> Menurut Ulama Hanabilah, praktek *ijārah ‘ala al-‘amāl* boleh dilakukan berdasarkan pada suatu manfaat, serah terima, dan ganti yang diketahui kebolehanannya.<sup>37</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *ijārah ‘ala al-‘amāl* adalah *ijārah* yang objek sewanya itu memiliki waktu dan disertai dengan imbalan sesuai dengan kesepakatan, maka *musta'jir* dan penyewa harus memiliki kesepakatan di awal mengenai jangka waktu yang jelas dan berapa upah yang diterima oleh *musta'jir*.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, *ijārah ‘ala al-‘amāl* ialah *ijārah* yang objeknya itu memiliki kesepakatan untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, dan sesuai dengan *syara'* dan hasilnya itu bisa dimanfaatkan, dan *musta'jir* mendapatkan imbalan atas hasil kerjanya.<sup>39</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syaria'h Nasional (DSN), *ijārah ‘ala al-‘amāl* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan konsekuensi pihak *mu'jir* melakukan pembayaran upah jasa yang diterima dari pihak *musta'jir* sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan.<sup>40</sup> Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh al-Sunnah*, menjelaskan tentang akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dalam bentuk jasa dengan jalan penggantian sebagai imbalan atas jasa yang diterimanya.<sup>41</sup>

Sayyid Sabiq menjelaskan dengan lugas arti manfaat sebagai objek dalam akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* ini yaitu manfaat atas jasa yang diterimanya

---

<sup>36</sup> Abdul Azis Dahlan (Ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 660

<sup>37</sup> Wasilatur Rohmaniyah, Abd Wahed (ed.), *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 126

<sup>38</sup> Abdul Azis Dahlan (Ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 660

<sup>39</sup> Abdul Azis Dahlan (Ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 660

<sup>40</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV (terj. Nor Hasanuddin, dkk), (Jakarta: Pena, 2006), hlm. 15.

yang spesifik ditetapkan dalam shighat. Objek dari akad *ijārah 'ala al-'amāl* ini adalah manfaat tenaga atau jasa dari pihak *musta'jir*, karena akad *ijārah 'ala al-'amāl* bersifat pekerjaan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Nasrun Haroen menjelaskan bahwa *ijārah 'ala al-'amāl* merupakan suatu akad pemanfaatan tenaga dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah 'ala al-'amāl* menurut ulama fiqih harus tegas pada bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang dipekerjakan hal ini penting dilakukan supaya ada kejelasan pada tanggung jawab dan konsekuensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para pihak.<sup>42</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ijārah 'ala al-'amāl* adalah suatu akad dalam bentuk pekerjaan yang memanfaatkan kemampuan atau *skill* orang lain/pihak lain untuk memenuhi kepentingannya disertai adanya imbalan. Dengan perkataan lain, dalam praktek *ijārah 'ala al-'amāl* ini yang dimanfaatkan hanyalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam bentuk keahlian baik tenaga maupun hasil pemikiran. Sebagai imbalan atas jasa yang telah dimanfaatkan tersebut maka pihak penyewa (*mu'jir*) berkewajiban memberikan bayaran.

## 2. Dasar Hukum Akad *Ijārah 'Ala Al-'Amāl*

Asal hukum *ijārah 'ala al-'amāl* dalam pandangan Islam adalah mubah (boleh) apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariat.<sup>43</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah 'ala al-'amāl* disyariatkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.<sup>44</sup> Dalam Al-Qur'an

<sup>42</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236.

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 217.

<sup>44</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 123.

terdapat beberapa ayat secara tekstual maupun kontekstual menerangkan *ijarah* sebagai salah satu akad *musamma*<sup>45</sup> yang diimplementasikan dalam kehidupan.

Dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 6, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berilah imbalannya kepada mereka." (Q.S At-Thalaq [65]: 6)

Dalam ayat 6 surat At-Thalaq ini Allah menjelaskan bahwa seorang ibu dibolehkan memanfaatkan jasa orang lain untuk menyusui anaknya. Hal ini dilakukan dengan adanya persetujuan/permusyawaratan antara kedua belah pihak. Jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tersebut dibenarkan dengan syarat adanya pemberian upah atau bayaran sebagai imbalan kepada orang yang telah memberikan jasanya.<sup>46</sup>

Dalil yang lain terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 26 berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

Artinya: Salah seorang dari wanita itu berkata: "Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (Q.S Al-Qashash [28]: 26)

Ayat ini menceritakan peristiwa Nabi Musa yang membantu anak-anak Nabi Syu'ib memberikan minuman kambing gembalaannya. Setelah melihat kemampuan Nabi Musa, anak-anak Nabi Syu'ib meminta agar Nabi Musa dipekerjakan sebagai tukang gembala.

<sup>45</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). *Akad Musamma* adalah akad yang sudah ditentukan oleh pembuat hukum (*syara'*) dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.

<sup>46</sup> Tafsir Ibnu Katsir, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-65-at-talaq/ayat-6>, diakses pada 21 November 2023

Ibn Taimiyah dalam bukunya *as-Siyasah asy-Syar'iyah* merujuk kepada ayat di atas demikian juga ucapan Penguasa Mesir ketika memilih dan mengangkat Nabi Yusuf a.s. sebagai Kepala Badan Logistik negeri itu: “Sesungguhnya engkau kini di sisi kami kuat lagi tepercaya” (QS.Yusuf [12]: 54) untuk menegaskan pentingnya kedua sifat itu disandang oleh siapa pun yang diberi tugas.

Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan dalam berbagai bidang. Karena itu, terlebih dahulu harus dilihat bidang apa yang akan ditugaskan kepada yang dipilih. Selanjutnya kepercayaan dimaksud adalah integritas pribadi, yang menuntut adanya sifat amanah sehingga tidak merasa bahwa apa yang ada dalam genggaman tangannya merupakan milik pribadi, tetapi milik pemberi amanat, yang harus dipelihara dan bila diminta kembali, maka harus dengan rela mengembalikannya. Dengan demikian peristiwa hukum tersebut menjadi dasar *hujjah* bagi *ijārah 'ala al-'amāl* sebagai akad *musamma* yang dapat digunakan dalam berbagai kepentingan.<sup>47</sup>

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيبَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَوَلَدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلَدُوهٗ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ﴾

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

<sup>47</sup> Prof. Dr. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 10, Volume 10, hlm. 302



Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah [2]: 233)

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud ayat ini adalah Allah SWT menganjurkan kepada para ibu agar menyusui anak-anaknya dengan penyusuan yang sempurna, yaitu selama dua tahun penuh. Penyusuan tersebut harus adanya persetujuan atau permusyawaratan bersama untuk kemaslahatan bagi kedua orang tua dan si anak. Oleh sebab itu, pihak yang meminta untuk disusukan anaknya maka wajib memberikan upah sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan.<sup>48</sup>

Dasar hukum *ijarah* dari Hadist Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.<sup>49</sup>

Artinya: Dari Abdullah bin 'Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, "Berikanlah upah jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya." (H.R. Ibnu Majah).

Dalam hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Tafsir Ibnu Katsir, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-233.html>, diakses pada 21 November 2023

<sup>49</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Digital Library: *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005), VII/398, hadits nomor 2537.

<sup>50</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Juz III, No. 2103, hlm. 63.



Artinya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah. (H.R. Bukhari)

Hadits-hadits tersebut menjelaskan bahwa dalam akad *ijarah* yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan maka harus segera mungkin untuk membayar upah atau imbalan atas jasa yang telah diberikan dan tidak menunda-nunda waktu pembayarannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum *ijarah* dalam kehidupan adalah mubah (boleh). Maksudnya, Akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* disyariatkan dalam Islam dengan ketentuan setiap pemanfaatan atas jasa seseorang maka bagi yang memanfaatkan berkewajiban memberikan upah sebagai bentuk imbalan atas jasa yang telah diberikan. Maka dari itu dalam hadits dianjurkan pemberian upah tersebut dilakukan sebelum kering keringat si pekerja (yang memberi jasa).

## **B. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl***

### **1. Rukun Akad *Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl***

Dalam setiap perbuatan hukum, rukun sangatlah penting untuk dibahas karena hal tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam menegaskan suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang memenuhi ketentuan syara'. Dengan demikian menurut fuqaha, rukun menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan oleh para pihak, dengan adanya rukun akan menegaskan entitas dari suatu pekerjaan yang akan dihasilkan.

Para fuqaha menyatakan bahwa rukun ini adalah sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya.<sup>51</sup> Selain rukun, syarat juga merupakan hal yang substansial yang keberadaannya di luar perbuatan itu sendiri. Lazimnya fuqaha mendefinisikan syarat sebagai suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi tidak

---

<sup>51</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana halnya pada rukun.<sup>52</sup> Dapat dikatakan bahwa rukun dan syarat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika rukun merupakan unsur-unsur yang dapat membentuk akad, maka rukun (unsur) tersebut memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) dapat berfungsi dalam membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, maka rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam akad *ijārah 'ala al-'amāl*, rukun juga termasuk ketentuan yang harus dipenuhi.

Ulama Hanafiah berbeda dalam membuat kategori rukun dan pendapat mereka berbeda dengan pendapat mayoritas fuqaha. Menurut ulama Hanafiah rukun *ijarah* hanya *ijab* dan *qabul*, yakni orang yang menyewa dan yang menyewakan.<sup>53</sup> Sedangkan menurut kesepakatan jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

- a. *'Aqid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad).
- b. *Ma'qud 'alaih* (objek sewa/objek kerja).
- c. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.
- d. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>54</sup>

*'Aqid* yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang menyewakan tenaganya disebut *mu'ajjir*, pihak yang menggunakan jasa tenaga disebut *musta'jir*. Kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Para penganut mazhab Syafi'i dan Hanbali menambahkan satu syarat lain, yaitu baligh. Menurut pendapat ini akad anak kecil meski sudah *tamyiz*, tetap tidak sah jika belum baligh.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 82.

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV (terj. Nor Hasanuddin, dkk), (Jakarta: Pena, 2006), hlm. 19.

Dalam kategori rukun *'aqid*, para pihak yang mempekerjakan (*mu'ajjir*) dengan yang dipekerjakan (*musta'jir*) harus jelas karena ini terkait dengan pemanfaatan tenaga yang akan dilakukan oleh *musta'jir*. Dalam penentuan *musta'jir* para fuqaha membedakan yang dilakukan oleh personal dengan kelompok, hal ini penting karena berkaitan dengan tanggung jawab. Untuk *musta'jir* yang dipekerjakan secara personal seperti tukang jahit sepatu atau tukang jahit baju, pekerjaan tersebut hanya dibebani pada individu tertentu saja. Sedangkan *musta'jir* kolektif atau kelompok yang dipekerjakan oleh seseorang atau juga kelompok maka tanggung jawab dibebankan pada kelompok tersebut, seperti developer yang mempekerjakan sekelompok buruh bangunan maka tanggung jawab membangun rumah yang dibutuhkan developer ada pada seluruh anggota kelompok yang telah menyepakati untuk melakukan pekerjaan.

*Ma'qud 'alaih* ialah objek dalam perjanjian akad *ijarah*. *Ijarah* atas manfaat (*ijārah 'ala al-manfaah*) atau disebut juga sewa-menyewa yang menjadi objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda baik benda tetap maupun benda bergerak. Sedangkan *ijarah* atas pekerjaan (*ijārah 'ala al-'amāl*) atau disebut juga upah-mengupah yang menjadi objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan menurut *syara'*. Dengan demikian tidak boleh *musta'jir* untuk membangun tempat maksiat seperti tempat perjudian dan lainnya.

Dalam akad *ijārah 'ala al-'amāl*, manfaat bukan sesuatu yang berasal dari barang, akan tetapi dalam akad ini objek akadnya berupa pekerjaan yang dihasilkan dari tenaga seseorang atau sekelompok orang. Dalam pekerjaan tersebut para pihak harus menyepakati objek pekerjaan sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan konflik pada saat pekerjaan tersebut dilakukan. Dengan demikian kesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh pihak pengguna

jasa atau tenaga itu harus ditepati oleh pekerja dan ini tentu saja akan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berakad.

Manfaat dari suatu pekerjaan sebagai *ma'qud 'alaih* saat ini semakin berkembang seiring semakin spesifiknya keinginan *mu'ajjir* yang mempekerjakan dan juga keahlian dari *musta'jir* itu sendiri. Misalnya tukang bangunan harus memiliki banyak keahlian seiring semakin rumit desain bangunan dan juga spesifikasi eksterior dan interior yang dibutuhkan oleh konsumen yang mempekerjakannya, termasuk kemampuan si pekerja menepati waktu dalam melakukan pekerjaannya.

Rukun *ijarah* yang terakhir yaitu *sighat*, pernyataan kehendak yang dilakukan oleh para pihak. Akad sewa dianggap sah setelah ijab dan qabul dilakukan dengan lafadz lain yang menunjukkan makna yang sama.

## 2. Syarat *Ijārah 'Ala Al-'Amāl*

Dalam akad *ijarah* juga berlaku syarat-syarat tertentu, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka akad *ijārah 'ala al-'amāl* tidak sah, seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

### a. Syarat Terjadinya Akad (*Syarat in 'Iqad*)

Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*) berkaitan dengan *'aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja/pekerja) atau barang yang dimilikinya, maka

hukum akadnya sah tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.<sup>56</sup>

b. Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)

Untuk kelangsungan akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*'aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah) seperti akad yang dilakukan oleh *fudhulli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya ditangguhkan menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.<sup>57</sup>

c. Syarat Sahnya *Ijarah*

Akad *ijarah* dinyatakan sah apabila sudah terpenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *'aqid* (pelaku akad), *ma'qud 'alaihi* (objek), *ujrah* (upah), dan akad itu sendiri.<sup>58</sup> Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:

1) Adanya persetujuan kedua belah pihak

Persyaratan ini sama seperti dalam jual beli. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* tersebut. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT melarang orang yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syari'at, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 322.

<sup>57</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> [http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31\\_2.html](http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31_2.html), diakses pada 11 Oktober 2023.



## 2) Objek akad harus jelas

Objek akad yaitu manfaat harus jelas agar tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad tidak jelas dan menimbulkan perselisihan maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak dapat diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai. Kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dijelaskan dengan menjelaskan objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan "saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini," maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas. Penjelasan dengan masa juga diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios atau kendaraan, misalnya untuk berapa hari disewa. Selanjutnya jenis pekerjaan juga harus dijelaskan yang dilakukan oleh tukang dan pekerja. Misalnya pekerja membangun rumah sejak dari fondasi sampai terima kunci, dengan spesifikasi yang telah disepakati, atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukuran jelas.

## 3) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i.

Dalam akad *ijarah* yang menjadi objek akad haruslah yang sesuai dengan realita, bukan sesuatu yang tidak terwujud. Artinya objek akad bukan dalam hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh pihak penyewa tenaga. Dengan sifat seperti ini, objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahkan segala manfaatnya, atau manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jalan mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Manfaat yang menjadi objek akad mesti manfaat yang dibolehkan oleh *syara'*. Manfaat dari segala sesuatu yang menjadi objek akad *ijarah* harus sesuatu yang diperbolehkan (mubah), bukan sesuatu yang diharamkan. Tidak boleh



pihak yang penyewa jasa pekerja mempekerjakan orang dalam hal yang dilarang dalam agama. Akad sewa dengan tujuan kemaksiatan hukumnya haram karena maksiat wajib untuk ditinggalkan. Seperti meminta untuk dibangun sebuah bangunan yang nantinya dijadikan sebagai tempat perjudian. Akan tetapi yang menjadi objek dalam akad *ijarah* yaitu yang berguna dan bermanfaat baik untuk perorangan maupun masyarakat.

Manfaat *ma`qud `alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah* maka *ijārah* tidak sah.<sup>60</sup> Misalnya, seorang dokter menyewakan tenaganya untuk membangun sebuah bangunan. Dalam contoh ini *ijārah* tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa jasa pekerja yaitu membangun sebuah bangunan, tidak sesuai dengan keahlian pihak pekerja sebagai seorang dokter yang berguna untuk mengobati orang sakit.

Upah atau imbalan yang diberikan dalam akad *ijārah* harus sesuatu yang ada nilainya. Upah atau imbalan yang diberikan dalam akad *ijārah* harus sesuatu yang ada nilainya. Baik berupa uang maupun barang berharga lainnya yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Jumlah dan wujudnya harus diketahui dengan jelas dan jangka waktu pembayarannya.<sup>61</sup>

Terdapat beberapa pendapat ulama yang berkenaan dengan syarat-syarat upah. Upah harus berupa *māl al-mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *māl al-mutaqawwim* diperlukan dalam *ijārah* karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara dua belah pihak. Penentuan upah atau sewa boleh didasarkan pada '*uruf*' atau adat kebiasaan. Misalnya upah orang menjahit

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh muamalah*,... hlm. 326.

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,... hlm.182

sepatu, penunjuk jalan, membuatkan bangunan dan lain-lain, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.

Ada ulama yang berpendapat bahwa upah itu harus dalam bentuk mata uang yang berlaku dalam satu negara. Berdasarkan dari beberapa penjelasan tentang upah di atas bahwa upah adalah imbalan terhadap hasil kerja yang telah dilakukan atau manfaat yang diberikan oleh penyewa tenaga/penyedia jasa kepada pengguna jasa yang memakai jasanya dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Upah atau imbalan menjadi kewajiban bagi pengguna jasa kepada penyedia jasa yang telah melaksanakan kewajibannya, maka upah atau imbalan dibayar sesudah penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan dan berakhirnya masa kerja.<sup>62</sup>

Selain syarat sahnya suatu akad yang diberikan oleh para fuqaha, terdapat syarat-syarat yang diatur dalam KUH-Perdata Pasal 1320 agar perjanjian yang dilaksanakan memiliki kedudukan dimata hukum. Perjanjian tersebut sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan, meliputi:
  - a) Kecakapan untuk membuat kontrak (sudah dewasa dan tidak mengalami sakit ingatan atau gila).
  - b) Kesepakatan dibuat para pihak mengikatkan diri para pihak itu sendiri.
- 2) Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum, meliputi:
  - a) Suatu hal (objek) tertentu.
  - b) Suatu sebab yang halal (kausa).<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 450

<sup>63</sup> Kwik Kian Gie, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 50

Syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH-Perdata tidak jauh berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh para fuqaha yang terdapat dalam fiqh muamalah sebagai syarat untuk sahnya suatu akad/perjanjian.

### **C. Pendapat Ulama tentang Sistem Kerja pada Akad *Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl* dan Hak Kewajiban Bagi Para Pihak**

Dalam agama Islam, tindakan atau sesuatu yang dikerjakan seseorang seringkali didefinisikan dengan istilah amalan. Amalan atau pekerjaan dalam Islam diarahkan untuk memenuhi kewajiban seseorang sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Asyraf Abdur Rahman istilah "kerja" dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun malam, dari pagi hingga sore, dilakukan secara terus menerus tidak mengenal lelah, tetapi mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara.<sup>64</sup>

Dalam akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*, fuqaha menjelaskan substansi dari akad ini. Menurut ulama Hanafiah, konsep akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* yaitu menekankan substansi *ijārah ‘ala al-‘amāl* sebagai pekerjaan tertentu yang secara spesifik dijelaskan objeknya sehingga para pihak yang melakukan dan yang membutuhkan pekerjaan akan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dan juga pihak yang mempekerjakan akan memperoleh hasil sesuai yang diinginkannya.<sup>65</sup>

Menurut ulama dari kalangan mazhab Malikiyah dan Hanabilah, akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* ini adalah pemilikan suatu manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan adanya imbalan tertentu.<sup>66</sup> Dalam hal ini kedua pengikut ulama mazhab menyatakan bahwa pemilikan suatu manfaat

---

<sup>64</sup> Muhammad Iqbal Noor, *Motivasi Islam dan Motivasi Prososial Pada Lembaga Amil Zakat*, (Semarang: Fak Ekonomi dan Bisnis, 2012), hlm. 41

<sup>65</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236

<sup>66</sup> *Ibid*

bisa dalam bentuk pemanfaatan barang secara materil dan bisa juga jasa atau tenaga dalam bentuk inmateril, sehingga pihak pekerja yang memiliki tenaga atau *skill* dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk kepentingan pihak lain, dan pihak pekerja memperoleh imbalan dalam bentuk nilai materil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dalam akad. Dalam hal ini tidak terdapat pembatasan tertentu terhadap substansi dari *skill* yang dihasilkan, karena pada dasarnya tenaga ataupun *skill* yang dilakukan mampu menghasilkan sesuatu sesuai yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan pekerjaan tersebut. Sehingga pemanfaatan di sini tidak hanya dimaknai secara sempit pada objek yang bersifat materil saja, namun juga bisa berupa jasa yang memang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *ijārah 'ala al-'amāl* ini sebagai "transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu."<sup>67</sup> Maka dapat dipahami bahwa akad *ijārah 'ala al-'amāl*, para pihak harus secara gamblang dan spesifik menjelaskan tentang substansi akad *ijārah 'ala al-'amāl* sebagai suatu pekerjaan yang mampu menghasilkan karya secara nyata yang bermanfaat bagi pihak lainnya sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.

Terdapat beberapa pendapat fuqaha tentang pengertian *ijārah* yang dibahas dalam beberapa kitab yang ditelaah sebagai bentuk analisis terhadap khazanah pemikiran hukum dalam Islam. Ulama di kalangan Mazhab Hanafi mengartikan *ijārah* yaitu "*aqad* yang berisi pemikiran manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati."<sup>68</sup> Selain definisi tersebut sebagian Fuqaha Hanafiyah memiliki perspektif yang berbeda tentang *ijārah 'ala al-amâl* dan mendefinisikannya sebagai "transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan pengganti."<sup>69</sup> Dengan demikian,

---

<sup>67</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 229

<sup>68</sup> Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 73

<sup>69</sup> Abdul Rahman Al-Jaziry, *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid IV, (Terj. Moh. Zuhri, dkk), (Semarang: Cv. Asy-Syifa, 1994), hlm. 166.

menurut Mazhab Hanafi, *ijârah* ialah *aqad* yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati bersama antara pemilik objek transaksi dalam posisi sebagai penyewa dan orang yang akan memanfaatkan objek yang disewa.<sup>70</sup>

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijârah 'ala al-amâl* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan adanya imbalan tertentu. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat atas suatu benda yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>71</sup> Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa *ijârah 'ala al-amâl* adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya dalam pemanfaatan jasa yang diberikan kepada pihak lain dengan didasarkan pada imbalan yang disepakati.

Perjanjian kerja dalam format *ijârah 'ala al-amâl* ini dilakukan dalam bentuk perjanjian konsensual, yaitu para pihak sepakat melakukan *aqad* dengan objek yang jelas dan imbalan sewa terukur pula. Oleh karena itu perjanjian *ijârah 'ala al-amâl* sebagai perjanjian konsensual lainnya, apabila para pihak telah sepakat terhadap klausula kontrak, maka setelah berlangsungnya *aqad*, para pihak saling melakukan serah terima transaksi. Dengan demikian antara *musta'jir* dan *muajjir* sebagai para pihak yang terlibat dalam perjanjian *ijârah 'ala al-amâl* tersebut sepakat untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Pihak yang menyewakan (*mu'jir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*) dan pihak penyewa berkewajiban memberikan uang sewa/upah (*ujrah*).

Hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja, sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: gaya media pratama, 2007) hlm. 235.

<sup>71</sup> Ibnu Qudaimah, *Al-Muqni*, Jilid V, (Terj. Amir Hamzah), (Bandung: PT. Toha Putra), hlm. 398.



- 1) Ketentuan kerja, *ijarah* adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak) dan waktunya harus ditentukan misalnya harian, bulanan dan tahunan.
- 2) Bentuk kerja, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam akad *ijarah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang *ajir* (pekerja/karyawan).
- 3) Waktu kerja, dalam transaksi *ijarah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir* (pekerja/karyawan).
- 4) Gaji kerja, disyaratkan juga honor transaksi tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi transaksi *ijarah* boleh tunai, dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.<sup>72</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa sistem kerja yang digunakan bersifat kontraktual. Maksudnya adalah sistem kerja yang pelaksanaannya sesuai dengan kontrak kesepakatan antara para pihak. Demikian pula terkait tingkat upahnya juga harus disepakati sebelum dilakukannya pekerjaan. Hal itu dilakukan agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari yang akan menyebabkan timbulnya kekacauan. Dengan demikian, setiap pekerjaan yang hendak dilakukan harus adanya transparansi mengenai sistem kerjanya baik terkait jenis pekerjaan, waktu, serta tingkat upah yang diberikan.

---

<sup>72</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital Dari Teori Ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), Cet. 1, hlm. 802



#### **D. Urgensi Pengawasan dan Evaluasi Pada Penerapan Akad *Ijârah 'Ala Al-Amâl***

Menurut Handoko, Pengawasan merupakan suatu proses interaksi untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi dan manajerial. Hal ini berkenaan dengan pendekatan yang dilakukan sejalan dengan yang direncanakan.<sup>73</sup> Sementara Siagian berpendapat, bahwa pengawasan adalah cara paling umum untuk memperhatikan semua tindakan lembaga untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang diselesaikan berjalan sesuai pengaturan yang sudah ditentukan diawal.<sup>74</sup>

Pengawasan sebagian besar dicirikan sebagai cara dimana lembaga menyelesaikan pelaksanaan yang layak dan produktif dan selanjutnya mendukung pengakuan visi dan misi lembaga. Alasan mendasar pengawasan adalah untuk menjamin bahwa apa yang telah diatur menjadi kenyataan.<sup>75</sup> Pengawasan sangat diperlukan dalam sebuah lembaga untuk menjaga keseimbangan seluruh aspek pekerjaan. Agar tujuan dari lembaga dapat dicapai secara seimbang antar berbagai aspeknya, maka dibutuhkan pengawasan disiplin kerja.<sup>76</sup>

Menurut PP Nomor 39 Tahun 2006, Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.<sup>77</sup>

Kriteria masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana dan sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan

<sup>73</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009), hlm. 359-360

<sup>74</sup> Dodi Herdino & Seno Andri, *Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Holcim Indonesia, Cabang Perawang Kabupaten Siak*, (Journal FISIP Volume 4, No. 1, Oktober 2017), hlm. 3-4

<sup>75</sup> Mirsa Lukas, Dkk, *Pengaruh Pengawasan, Kepemimpinan dan Kompensasi terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara*, (Jurnal EMBA, Vol. 5, No. 2, Juni 2017, hlm. 1921-1928), hlm. 3

<sup>76</sup> T. Hadi Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2012), hlm. 359

<sup>77</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

perundang-undangan dan sebagainya. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu lembaga menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang telah diterapkan.<sup>78</sup>

Kriteria keluaran (*output*) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Dengan membandingkan keluaran instansi dapat menganalisis apakah suatu kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Tetapi indikator kinerja harus dibandingkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan teratur. Jadi, indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan kegiatan instansi.<sup>79</sup>

Kriteria hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu hasil yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.<sup>80</sup>

Pengawasan memiliki tujuan agar semua yang akan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan dapat diperoleh secara produktif dan berdaya, dalam keadaan selaras dengan rencana yang telah dibuat dan ditetapkan di awal. Alasan dilakukannya pengawasan adalah untuk mengusahakan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditawarkan, untuk membedakan jenis kekurangan dan hambatan yang dialami selama tindakan kemudian jika terjadi penyimpangan, dapat dilakukan tindakan perbaikan saat itu juga dan waktu yang akan datang.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Hany Amalia, *Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*, (Jurnal Kebijakan Publik, Volume 12, Nomor 1, Maret 2021), hlm. 21

<sup>79</sup> Hany Amalia, *Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*, (Jurnal Kebijakan Publik, Volume 12, Nomor 1, Maret 2021), hlm. 22

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 173

Setiap lembaga sangat memerlukan adanya pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Beberapa faktor yang membuat pengawasan ini sangat penting bagi setiap lembaga, yaitu:

- a. Karena adanya perubahan situasi lembaga yang hakikatnya tidak bisa dihindari, seperti munculnya pesaing baru atau tuntutan zaman yang semakin tinggi sehingga lembaga bisa menyesuaikan, melewati tantangan bahkan dijadikan sebagai peluang dalam bersaing.
- b. Peningkatan kompleksitas lembaga yang semakin besar yang membuat lembaga harus ekstra hati-hati dalam melaksanakan pengawasan, apalagi jika lembaga tersebut sudah memiliki cabang atau unit kantor.
- c. Sering terjadinya kesalahan-kesalahan dari setiap pribadi karyawan. Kesalahan dalam setiap pekerjaan memang tidak bisa dihindari tapi bisa diminimalisir dengan pengawasan yang baik sehingga manajer bisa cepat mengetahui kesalahan-kesalahan tersebut sebelum lebih besar mengakibatkan kerugian.
- d. Sebagai kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenangnya, tanpa pengimplementasian fungsi pengawasan maka manajer akan kebingungan bahkan tidak bisa mengetahui apakah karyawan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur atau tidak.<sup>82</sup>

Selain faktor-faktor tersebut, pengawasan dilakukan juga dengan beberapa proses tahapan, diantaranya: (1) Penetapan standar pelaksanaan, yaitu suatu penilaian yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk penilaian hasil, meliputi tujuan, sasaran dan target pelaksanaan yang dapat digunakan sebagai patokan. Contohnya *standar operational procedur*, target, anggaran, dan sebagainya; (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan, yaitu dengan dilakukannya pengamatan, laporan baik lisan maupun tulisan, pengawasan tidak langsung, dan pemeriksaan dan pengujian (*test*) atau dengan pengambilan sampel; (3)

---

<sup>82</sup> Iswandir, SE., M.M., *Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi*, (Jurnal SI (Sistem Informasi), Universitas Suryadarma, Vol 01, No. 01, 2014), hlm. 4

Pengukuran penilaian pengawasan, maksudnya adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau pedoman yang telah dibuat; serta (4) Pengambilan tindakan evaluasi jika dibutuhkan.<sup>83</sup>

Akad *ijârah 'ala al-amâl* sebagai bentuk transaksi bisnis yang berbasis pada *skill* atau jasa. Dalam implementasinya, pengawasan dan evaluasi sering tidak maksimal sesuai dengan yang diharapkan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan pihak yang menggunakan jasa karena tidak tercapai target dan perencanaan yang telah disusun. Hal ini juga menjadi kewajiban bagi penyedia jasa untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pekerja serta proyek yang sedang dikerjakan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan sangat diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengawasan ini bertujuan untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang salah di dalam pelaksanaannya dengan maksud apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada penerapan akad *ijârah 'ala al-amâl*, pengawasan dan evaluasi sangat dianjurkan untuk dilakukan. Hal itu dikarenakan dengan adanya pengawasan maka pekerjaan dapat diminimalisir terjadinya penyimpangan dan kerugian. Dengan demikian pengawasan dan evaluasi yang dilakukan dapat menjadi salah satu indikator dalam meningkatkan keberhasilan suatu proyek pekerjaan yang dilakukan.

#### **E. Tujuan dan Manfaat Pengawasan dan Evaluasi Pada Penerapan Akad *Ijârah 'Ala Al-Amâl***

Dalam kegiatan bermuamalah, masyarakat dapat berimprovisasi terhadap setiap akad yang dibutuhkan selama akad tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum tentang prinsip muamalah. Oleh karena itu setiap perjanjian, kesepakatan maupun akad yang dilakukan harus memenuhi prinsip-prinsip dasar pembuatan akad termasuk berbagai konsekuensi dari akad yang

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 2-3

dilakukan sehingga harus dipahami oleh para pihak demi terwujudnya kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Meskipun akad telah dilakukan oleh para pihak dan disepakati sesuai dengan diktum dalam klausula akad namun dalam implementasinya tetap muncul dilema yang dapat menjadi masalah bagi kesepakatan yang telah dilakukan.

Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan/organisasi. Sementara itu, pengendalian merupakan proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Evaluasi berarti memberikan nilai atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk diberikan imbalan, kompensasi atau penghargaan. Setiap orang pada umumnya berkeinginan agar prestasinya diketahui dan dihargai orang lain. Dalam hal ini Leon C. Mengginson mengemukakan bahwa evaluasi kinerja atau penilaian prestasi adalah "penilaian prestasi kerja (*performance appraisal*), suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya."<sup>84</sup>

Tujuan pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan adanya atau terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran (*budgeting*) maupun proses (*procedur*) dan kewenangan (*authority*). Sedangkan evaluasi bertujuan untuk memberi motivasi kepada para aparatur agar meningkatkan kinerjanya serta dapat mengetahui apakah pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan ataupun tidak. Sehingga dengan adanya

---

<sup>84</sup> A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 10



evaluasi, para aparatur dapat mencegah kinerja yang lamban dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi agar dapat segera dilakukan perbaikan.<sup>85</sup>

Adapun tujuan pengawasan secara khusus adalah:

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan, dan perintah.
- 2) Melaksanakan koordinasi kegiatan.
- 3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- 4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- 5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi "pemerintah".

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan tersebut, maka manfaat dari adanya pengawasan adalah:

- a. Menentukan tujuan dan cara mencapai (*planning*).
- b. Struktur organisasi dan aktivitas (*organizing*).
- c. Memotivasi/ mengarahkan anggota (*actuating*).<sup>86</sup>

Wirawan (2009) mengemukakan bahwa fungsi evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan *feedback* (balikan) kepada aparatur ternilai mengenai kinerjanya. Ketika merekrut pegawai (ternilai), aparatur harus melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya sesuai dengan uraian tugas, prosedur operasi, dan memenuhi standar kinerja.
2. Alat promosi dan demosi. Hampir disemua sistem evaluasi kinerja, hasil evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan memberikan promosi kepada aparatur ternilai yang kinerjanya memenuhi ketentuan pemberian promosi. Promosi dapat berupa kenaikan gaji, pemberian bonus atau komisi, kenaikan pangkat atau menduduki jabatan tertentu. Sebaliknya, jika kinerja aparatur ternilai tidak memenuhi standar atau buruk, instansi menggunakan hasilnya sebagai dasar untuk memberikan demosi berupa penurunan gaji, pangkat atau jabatan aparatur ternilai.
3. Alat memotivasi ternilai. Kinerja ternilai yang memenuhi standar, sangat baik, atau superior, evaluasi kinerja merupakan alat untuk memotivasi kinerja aparatur. Hasil evaluasi dapat digunakan instansi untuk

---

<sup>85</sup> <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/454/jbptunikompp-gdl-naslenmerr-22693-2-babii.pdf>, diakses pada 17 November 2023

<sup>86</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/13454/Peran-Pengawasan-Dalam-Meningkatkan-Kedisiplinan-Kerja-Pegawai.html>, diakses pada 17 November 2023



- memotivasi aparatur agar mempertahankan kinerja yang superior dan meningkatkan kinerja baik atau sedang.
4. Penentuan dan pengukuran tujuan kinerja. Sistem evaluasi kinerja yang menggunakan prinsip *manajemen by objectives*, evaluasi kinerja dimulai dengan menentukan tujuan atau sasaran kerja aparatur ternilai pada awal tahun.
  5. Konseling kinerja buruk. Evaluasi kinerja tidak semua aparatur mampu memenuhi standar kinerjanya atau kinerjanya buruk. Hal ini mungkin karena ia menghadapi masalah pribadi atau ia tidak berupaya menyelesaikan pekerjaannya secara maksimal. Bagi aparatur seperti ini penilai akan memberikan konseling mengenai penyebab rendahnya kinerja ternilai dan mengupayakan peningkatan kinerja di tahun mendatang. Konseling dapat dilakukan sebelum evaluasi kinerja jika atasan dapat mengetahui kelambanan aparatur.
  6. Pemberdayaan aparatur. Evaluasi kinerja merupakan alat untuk memberdayakan aparatur agar mampu menaiki tangga atau jenjang karier. Evaluasi kinerja menentukan apakah kinerja aparatur dapat dipergunakan sebagai ukuran untuk meningkatkan kariernya.<sup>87</sup>

Dalam perspektif Islam, pengawasan adalah penerapan prosedur yang telah ditentukan dan diatur sesuai rencana serta kinerja dari peran yang telah ditentukan organisasi. Hal ini berarti melaksanakan rencana memastikan bahwa hasilnya akan mengkonfirmasi dengan rencana yang sebenarnya dengan prinsip tauhid (*unity*).

Berkenaan dengan pengawasan ini, KH. Ali Yafie memberikan nasehat bila seseorang ingin menjadi manajer harus memiliki jiwa kepemimpinan yang meliputi: (1) Berikan perhatian dan kepedulian kepada bawahan; (2) Buat perencanaan kerja yang baik; (3) Bersungguh-sungguh dan teliti dalam melaksanakan rencana kerja; (4) Lakukan pengawasan secara terus menerus; (5) Lakukan evaluasi hasil secara berkala; (6) Tegakkan disiplin dalam waktu kerja; dan (7) Memikul tanggung jawab terhadap hasil kerja.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 24

<sup>88</sup> Effendy, Ek. Mochtar, *Manajemen: Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Surabaya: Bhatara Karya Aksara, 1986), hlm. 229

Manajemen Islam selalu memenuhi hak-hak Allah, hak *'ibad* (jamaah). Hak-hak ini harus diakui dan dilaksanakan oleh pemimpin dalam setiap aspek pemerintahannya, termasuk pengawasan. Dalam melaksanakan hak Allah dan hak jamaah, Nabi dan penguasa dalam pemerintahan Islam menekankan hierarki pengawasan dengan tiga tingkat dalam administrasi, yaitu agen kontrol, kontrol sosial masyarakat, dan kontrol administratif. Menurut Ali bin Abi Thalib, kualitas orang sangat penting dalam pengawasan, karena itu ia merekomendasikan pengangkatan orang-orang yang jujur, cerdas dan aktif untuk posisi kepemimpinan.<sup>89</sup> Pengawasan dalam Al-Qur'an sering disebut dengan beberapa istilah, yakni *Al-riqabah*, *Syahida*, dan *Hasabah*.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan dan evaluasi pada penerapan akad *ijārah 'ala al-'amāl* bertujuan untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan seluruh kegiatan pada suatu organisasi atau lembaga agar dapat terjamin pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh sebab itu, pengawasan dan evaluasi merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lainnya untuk dapat menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan kesepakatan/ ketentuan. Pengawasan dan evaluasi dapat menjadi salah satu hal yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan pada saat penetapan dinas luar dilakukan.

---

<sup>89</sup> Muhammad Al-Buraeey, *Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali, 1986)

**BAB TIGA**  
**SISTEM PENETAPAN DINAS LUAR (DL) PADA**  
**PENGAWASAN DAN EVALUASI PROYEK PUPR KOTA**  
**BANDA ACEH YANG DILAKUKAN AUDITOR INTERNAL**  
**MENURUT KONSEP *IJĀRAH ‘ALA AL-‘AMĀL***

**A. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan daerah dalam mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (kebinamargaan), yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh telah merumuskan gambaran implementasi tugas dan kewenangan tersebut kedalam bentuk visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh sebagai pendukung pilar-pilar pembangunan. Instansi pemerintahan kota Banda Aceh ini beralamat di Jl. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh 23116.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam menjalankan tugas yang dimaksud maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh mempunyai fungsi diantaranya:<sup>90</sup> Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas; Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan; Pelaksanaan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan; Pelaksanaan bidang pengujian dan peralatan; Pelaksanaan bidang tata ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah;

---

<sup>90</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.

Pembinaan UPTD; dan Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dalam susunan keorganisasian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki Kepala Dinas yang bertugas memimpin dinas dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pengujian dan peralatan, penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah, kemudian dibantu oleh Sekretariat yang membantu di bidang pengelolaan urusan administrasi, program, informasi, hubungan masyarakat, keuangan, pengelolaan aset, hukum, kepegawaian dan umum.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas PUPR Kota Banda Aceh mempunyai tenaga kerja yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak. Dimana pekerja tersebut akan melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sehingga tercapai sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tenaga kerja tersebut ditempatkan pada beberapa bidang meliputi: Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum; Bidang Sumber Daya Air; Bidang Bina Marga; Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi; serta Bidang Tata Ruang.

Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan bidang urusan Pemerintahan pekerjaan umum dan penataan ruang di bidang penyehatan lingkungan permukiman dan air minum. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum mempunyai fungsi:<sup>91</sup>

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang penyehatan lingkungan permukiman, pengelolaan air limbah dan pengembangan air minum;

---

<sup>91</sup> <https://dinaspupr.bandaacehkota.go.id/organisasi-2/bidang-cipta-karya/>, diakses pada 02 Desember 2023

2. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang penyehatan lingkungan permukiman, pengelolaan air limbah dan pengembangan air minum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penyehatan lingkungan permukiman, pengelolaan air limbah dan pengembangan air minum sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan kebijakan bidang penyehatan lingkungan permukiman, pengelolaan air limbah dan pengembangan air minum sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyehatan lingkungan permukiman, pengelolaan air limbah dan pengembangan air minum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan bidang urusan Pemerintahan pekerjaan umum dan penataan ruang di bidang sumber daya air. Untuk menjalankan tugas tersebut, Bidang Sumber Daya Air memiliki fungsi:<sup>92</sup>

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembangunan dan pemeliharaan saluran, pembangunan dan pemeliharaan pengaman pantai serta operasional dan pemeliharaan sarana pengendalian banjir;
2. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembangunan dan pemeliharaan saluran, pembangunan dan pemeliharaan pengaman pantai serta operasional dan pemeliharaan sarana pengendalian banjir sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan dan pemeliharaan saluran, pembangunan dan pemeliharaan pengaman pantai serta operasional dan pemeliharaan sarana pengendalian banjir sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan dan pembangunan dan pemeliharaan saluran, pembangunan dan pemeliharaan pengaman pantai serta operasional dan pemeliharaan sarana pengendalian banjir sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan dan pemeliharaan saluran, pembangunan dan pemeliharaan pengaman

---

<sup>92</sup> <https://dinaspupr.bandacehkota.go.id/organisasi-2/bidang-sumber-daya-air/>, diakses pada 02 Desember 2023

pantai serta operasional dan pemeliharaan sarana pengendalian banjir sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan bidang urusan Pemerintahan pekerjaan umum dan penataan ruang di bidang bina marga. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Bina Marga memiliki fungsi:<sup>93</sup>

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan;
2. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan bidang urusan Pemerintahan pekerjaan umum dan penataan ruang di bidang penataan bangunan dan jasa

---

<sup>93</sup> <https://dinaspuvr.bandaacehkota.go.id/organisasi-2/bidang-bina-marga/>, diakses pada 02 Desember 2023



konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi memiliki fungsi:<sup>94</sup>

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang penyelenggaraan bangunan gedung, peningkatan sarana dan prasarana umum bangunan, dan penyelenggaraan jasa konstruksi;
2. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan bangunan gedung, peningkatan sarana dan prasarana umum bangunan, dan penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan bangunan gedung, peningkatan sarana dan prasarana umum bangunan, dan penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan bangunan gedung, peningkatan sarana dan prasarana umum bangunan, dan penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan bangunan gedung, peningkatan sarana dan prasarana umum bangunan, dan penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan bidang urusan Pemerintahan pekerjaan umum dan penataan ruang di bidang tata ruang. Untuk menjalankan tugas yang dimaksud, Bidang Tata Ruang memiliki fungsi:<sup>95</sup>

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang skala mikro;
2. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang skala mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;

---

<sup>94</sup> <https://dinaspuvr.bandaaacehkota.go.id/organisasi-2/bidang-tata-bangunan/>, diakses pada 02 Desember 2023

<sup>95</sup> <https://dinaspuvr.bandaaacehkota.go.id/organisasi-2/bidang-tata-ruang/>, diakses pada 02 Desember 2023

3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang skala mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang skala mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang skala mikro sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **B. Kualifikasi Auditor Internal Pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh dan Kinerjanya Pada Pengawasan dan Evaluasi Proyek**

Setiap pekerjaan yang hendak dilakukan oleh suatu perusahaan pasti memiliki rancangan yang tepat agar hasil pekerjaan yang diterima dapat sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan. Dalam menjalankan tugasnya, perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target yang sesuai dengan standar perencanaan. Untuk itu identifikasi auditor internal harus dilakukan dengan baik untuk memastikan pihak auditor internal tersebut mampu menjalankan tugasnya sebagai konsultan pengawas secara langsung terhadap proyek yang sedang dikerjakan.

Pada dasarnya, perjalanan dinas ini dilakukan untuk mengawasi dan mengevaluasi proyek yang dikerjakan. Dinas PUPR merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berwenang di bagian pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam hal ini, saat sebuah pekerjaan konstruksi (proyek) dilaksanakan, auditor internal sebagai konsultan pengawas yang ditunjuk oleh dinas melakukan pengawasan terhadap proyek yang dijalankan. Konsultan ini dikontrak oleh dinas untuk mengawasi jalannya pekerjaan sesuai dengan standar yang diharapkan. Pengawasan tersebut dilakukan setiap hari pada saat dilakukannya pekerjaan. Sementara pekerjaan itu dilakukan, konsultan pengawas difasilitasi dengan adanya mess di lokasi kegiatan proyek. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mobilisasi kegiatan pengawasan yang akan

dilakukan setiap harinya. Auditor internal ini melakukan tugas sesuai dengan kontrak kesepakatan dan menyelesaikan tugasnya dengan adanya pelaporan setiap akhir pekerjaan. Tugas auditor internal sebagai konsultan pengawas adalah mengawasi mutu konstruksi dan time schedule pekerjaan dari awal persiapan hingga pekerjaan selesai, sehingga secara umum tahapan pengawasan beriring dengan time schedule kontraktor pelaksana.<sup>96</sup>

Tahapan pengawasan yang dilakukan auditor internal terhadap proyek PU bisa berbeda-beda tergantung dari jenis pekerjaan yang sedang ditangani. Namun sementara itu, ada beberapa tahapan yang biasanya dilakukan:

1. Perencanaan: Auditor internal akan melakukan perencanaan, menentukan tujuan pengawasan, serta menyusun rencana kerja yang mencakup waktu, sumber daya, dan metode yang akan digunakan.
2. Pengumpulan Informasi: Tim akan mengumpulkan data dan informasi terkait proyek, seperti rencana proyek, laporan keuangan, laporan kemajuan, dan dokumen lain yang relevan. Mereka juga bisa melakukan wawancara dengan pihak terkait.
3. Analisis: Setelah data terkumpul, tim akan menganalisisnya untuk mengidentifikasi potensi masalah atau risiko yang ada, serta mencari ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan proyek.
4. Evaluasi: Tim akan mengevaluasi keefektifan sistem pengendalian internal yang ada, melihat apakah proses dan mekanisme yang dijalankan sudah sesuai dengan standar atau kontrak yang berlaku.
5. Pelaporan: Hasil pengawasan akan dirangkum dalam laporan yang menjelaskan temuan-temuan, rekomendasi, dan tindakan perbaikan yang disarankan.
6. Tindak Lanjut: Tim akan memantau implementasi rekomendasi dan tindakan perbaikan yang disarankan, serta melakukan tindak lanjut untuk memastikan masalah yang ditemukan telah diperbaiki.<sup>97</sup>

Setiap auditor internal yang ditetapkan oleh dinas tentunya harus sesuai dengan yang diperlukan pekerjaan. Oleh karenanya, tim konsultan pengawas yang terdiri dari beberapa tenaga ahli dan non tenaga ahli harus memperhatikan *skill* kemampuan mereka terletak di bagian mana. Untuk mutu kualitas bahan

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Irvandiansyah, Kasubag Perencanaan dan Pengawasan Dinas PUPR Aceh, Pada Tanggal 18 Desember 2023 di Dinas PUPR Aceh

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Irwan, Kasubag Umum Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 11 Desember 2023 di Dinas PUPR Kota Banda Aceh

konstruksi dikawal oleh *Quality Engineer* juga dibantu oleh *Surveyor*. Untuk proses pelaksanaan diawasi oleh *Chief Inspector* dan *Inspector*, serta semua tenaga ahli dan non tenaga ahli diketuai oleh *Site Engineer*. Sehingga setiap auditor internal yang ditetapkan harus melewati tahap kualifikasi agar kinerja yang disalurkan dalam proses pengawasan sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irvandiansyah, Kasubag Perencanaan dan Pengawasan Dinas PUPR bahwa setiap auditor internal yang akan ditetapkan harus memiliki beberapa kriteria umum, yaitu harus merupakan lulusan teknik sipil, memiliki pengalaman bekerja sebagai inspektor selama 5-7 tahun, dan memiliki keahlian yang sesuai dengan proyek. Sehingga apabila seseorang telah memenuhi persyaratan tersebut maka seseorang itu dapat menjadi *site engineer* (ketua tim auditor internal/konsultan pengawas). Selain itu, auditor internal yang dipilih berbeda-beda sesuai dengan kapasitas bagian yang dikuasainya. Di Dinas PUPR Kota Banda Aceh, auditor internal yang dikontrak bisa berjumlah belasan orang dengan dipimpin oleh satu orang ketua yang disebut *site engineer*. Konsultan pengawas tersebut dipekerjakan sesuai paket tender yang didapatkan. Dalam hal ini, informan tidak dapat memberikan informasi berapa jumlah auditor internal yang berada di Dinas PUPR Kota Banda Aceh karena setiap pekerjaan yang akan diawasi selalu memiliki konsultan pengawas yang berbeda-beda baik *skill* maupun jumlah pekerjanya.

Dalam menjalankan pekerjaan proyek, pekerja harus memperhatikan standar yang telah ditetapkan oleh *Standard Operating Procedure* (SOP). Untuk memastikan bahwa proyek PU yang dijalankan tersebut sesuai dengan standar, auditor internal akan melakukan beberapa tahapan yang spesifik, seperti berikut: (1) Memeriksa dokumen-dokumen proyek seperti SOP, perencanaan proyek, spesifikasi teknis, kontrak, dan dokumen lainnya. Auditor internal akan membandingkan pelaksanaan proyek dengan standar yang telah ditetapkan dalam SOP; (2) Auditor akan melakukan observasi langsung di lapangan untuk melihat pelaksanaan proyek dan memeriksa apakah langkah-langkah yang

dijelaskan dalam SOP benar-benar diikuti dan apakah proyek berjalan sesuai dengan rencana; (3) Auditor akan melakukan wawancara dengan pihak terkait, seperti manajer proyek, personel pelaksana, atau pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan proyek dan mengonfirmasi apakah prosedur yang dijelaskan dalam SOP telah diikuti; (4) Pengujian terhadap standar, dimana auditor internal akan melakukan pengujian yang relevan terhadap standar yang telah ditetapkan dalam SOP. Auditor internal akan memastikan bahwa bahan yang digunakan, metode pelaksanaan, dan output proyek sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan; (5) Menganalisis hasil pengawasan dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan dalam SOP. Selain itu auditor internal akan mencari ketidaksesuaian dan mengidentifikasi masalah atau risiko yang perlu diselesaikan; serta (6) Auditor akan menyusun laporan pengawasan yang menjelaskan hasil temuan, ketidaksesuaian, dan rekomendasi perbaikan. Laporan ini disampaikan kepada manajemen dan pihak terkait, untuk memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan dapat diambil.<sup>98</sup>

Tim pengawas dalam menjalankan tugasnya berpacu pada rencana kerja yang telah ditenderkan sesuai dengan kontrak kesepakatan pada awal. Kontrak ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan. Namun demikian, setiap kontrak yang telah disepakati pada umumnya telah dipertimbangkan dengan output serta kinerja yang diperlukan nantinya. Pada mulanya beberapa tim auditor internal (pengawas) melakukan penawaran tender kepada pihak perusahaan agar disetujui dan disepakati. Kemudian selanjutnya pihak perusahaan akan memilih pekerja dengan tim yang telah terpilih untuk melakukan suatu proyek yang telah disetujui oleh stakeholder. Dalam hal ini stakeholder berwenang menentukan berapa jumlah

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Fahrul, Konsultan Pengawas Core Team Dinas PUPR, Pada Tanggal 18 Desember 2023



konsultan pengawas, dan konsultan pengawas bertanggung jawab untuk mengadakan pekerja sesuai permintaan dari stakeholder.

Secara umum fungsi dasar pengawasan pekerjaan adalah untuk mengamankan seluruh komponen secara menyeluruh dan mendetail agar memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan, merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan terencana, menekankan pada pengamanan dalam seluruh proses pekerjaan yang terlibat, dan mengamankan tercapainya sasaran desain dengan segala konsep, metode, asumsi, perilaku struktur, urutan pelaksanaan, dan observasi cermat serta detail. Oleh karena itu diperlukan suatu manual atau pedoman pengawasan pekerjaan sesuai dengan ketentuan teknis yang disyaratkan sebagai acuan dalam implementasi kegiatan pengawasan di lapangan.<sup>99</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap auditor internal yang akan ditetapkan untuk melakukan perjalanan dinas pada kegiatan pengawasan dan evaluasi proyek PU harus melewati tahap kualifikasi terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan setiap proyek yang dikerjakan tentunya memerlukan tenaga ahli khusus di bagian nya sehingga belum tentu semua auditor internal memiliki *skill* atau kemampuan yang berkaitan dengan proyek tersebut. Oleh sebab itu diperlukan adanya tahap kualifikasi sebagai pra-syarat seseorang menjadi auditor internal/konsultan pengawas suatu proyek.

### **C. Standarisasi dan Persyaratan Auditor Internal Pada Penetapan Dinas Luar (DL) di Dinas PUPR Kota Banda Aceh**

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi memiliki standarisasi teknis, misalnya ada item pekerjaan yang harus menggunakan alat berat atau lainnya, maka memerlukan pekerja dan pengawas yang handal di bagian tersebut. Selain itu, juga terdapat *check list* mutu kualitas bahan, seperti menggunakan semen

---

<sup>99</sup> Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022: Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan: Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Mesjid, Jalan Jampe Hitam 1 GP Jeulingke, dan Jalan Tunggai Thaib Ali GP Peurada

*readymix* atau pengolahan aspal melalui AMP (*aspal mixing plant*). Dalam hal ini memerlukan auditor internal dengan tim yang cukup handal mengenai pengolahan aspal yang dimaksud agar dapat mencapai keberhasilan yang diinginkan. Spesifikasi pekerjaan pengawasan dan evaluasi merujuk pada standarisasi ketetapan Kementerian PU, dimana segala hal yang berkaitan dengan kualitas pekerjaan bangunan dan lainnya tertuang dalam surat edaran Kementerian PU dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.<sup>100</sup>

Auditor internal adalah salah satu jabatan fungsional dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu tugas yang dilaksanakan oleh auditor internal tersebut adalah pelaksanaan audit.

Selaku PNS, auditor berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang diperbolehkan di samping dilarang melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Secara umum, kewajiban dan larangan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Di samping itu, profesi auditor selaku pejabat fungsional yang profesional dituntut untuk berperilaku dan memiliki kapasitas dan kapabilitas yang maksimal sesuai dengan kode etik auditor.<sup>101</sup>

Auditor internal yang dalam hal ini pengguna jasa berwenang melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pengguna jasa tersebut dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan Irvandiansyah, Kasubag Perencanaan dan Pengawasan Dinas PUPR Aceh, Pada Tanggal 18 Desember 2023

<sup>101</sup> SOLUSI: Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian, Kebijakan dan Strategi Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2022, No. 2 Vol. 12, November 2022

pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia/pekerja. Pengawasan dan evaluasi terhadap proyek tersebut dapat dilakukan dalam kurun waktu penyelesaian pekerjaan. Artinya, auditor internal dapat meninjau secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh pekerja selama penetapan dinas luar yang telah ditentukan. Adapun pengawasan yang dimaksud bertujuan agar dapat menunjang keberhasilan pekerjaan (proyek) yang sedang dijalankan dan keberhasilan dalam meningkatkan mutu pelaksanaan pekerjaan fisik seperti jalan dan jembatan.

Untuk memastikan akurasi proses evaluasi dan pengawasan proyek PU, stakeholder Dinas PU perlu mempertimbangkan beberapa kualifikasi yang harus dimiliki oleh auditor internal atau konsultan yang akan ditunjuk. Berikut adalah beberapa kualifikasi yang biasanya diharapkan:

1. Keahlian Profesional: Auditor harus memiliki keahlian profesional yang relevan dalam bidang pengawasan dan evaluasi proyek PU, harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang aspek teknis, hukum, dan keuangan yang terkait dengan proyek PU.
2. Sertifikasi dan Lisensi: Auditor idealnya harus memiliki sertifikasi atau lisensi yang tentunya relevan di bidang pengawasan atau evaluasi proyek PU. Contohnya, auditor harus memiliki sertifikasi sebagai auditor internal atau sertifikasi di bidang manajemen proyek.
3. Pengalaman atau Reputasi: Pengalaman sebelumnya dalam pengawasan proyek PU akan menjadi nilai tambah. Auditor yang memiliki pengalaman yang luas dalam bidang ini akan dapat memberikan wawasan yang lebih baik dan memiliki kepekaan terhadap masalah yang mungkin timbul selama proyek tersebut dijalankan.
4. Kepatuhan Etika dan Integritas: Auditor harus memiliki integritas yang tinggi dan mematuhi etika profesinya. Auditor harus dapat bekerja secara independen dan objektif, tanpa ada benturan kepentingan pribadi.
5. Kemampuan Analitis dan Komunikasi: Auditor harus memiliki kemampuan analitis yang baik untuk menganalisis data dan informasi, serta kemampuan komunikasi yang baik untuk menyampaikan temuan dan rekomendasi mereka dengan jelas kepada stakeholder.

Selain itu, stakeholder Dinas PU juga perlu memperhatikan referensi, reputasi, dan rekam jejak konsultan atau perusahaan auditor yang akan ditunjuk. Melakukan penilaian terhadap kualifikasi dan pengalaman akan membantu

memastikan bahwa auditor yang akan ditunjuk dapat melaksanakan tugas dengan akurat dan profesional. Sehingga dengan adanya kualifikasi yang dilakukan dapat menetralkan terjadinya penyelewengan dan masalah yang akan timbul di lokasi kegiatan.<sup>102</sup>

Pengawasan dan audit internal merupakan komponen penting dalam menjaga keberhasilan dan keberlanjutan organisasi. Auditor internal adalah para profesional yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal organisasi berfungsi dengan baik, kebijakan dan prosedur dipatuhi, risiko diidentifikasi dan dikelola, serta pelaporan keuangan akurat dan andal. Agar dapat menjalankan peran mereka dengan efektif, auditor internal mengacu pada Standar Profesi Auditor Internal yang menetapkan pedoman dan etika yang harus diikuti.

Standar Profesi Auditor Internal (SPAI) adalah seperangkat prinsip, prosedur, dan etika yang mengatur praktek dan perilaku auditor internal dalam menjalankan tugas mereka. SPAI berfungsi sebagai panduan untuk mengukur kualitas dan konsistensi pekerjaan auditor internal, serta memastikan independensi dan integritas mereka. Berikut adalah beberapa aspek kunci yang dicakup dalam Standar Profesi Auditor Internal:

- 1) **Independensi:** Auditor internal harus menjaga independensi mereka dalam melakukan pekerjaan mereka. Mereka harus bebas dari pengaruh eksternal dan harus memiliki otoritas yang memadai untuk melakukan tugas mereka tanpa intervensi yang tidak sesuai.
- 2) **Etika Profesional:** Auditor internal harus mematuhi etika profesi mereka. Mereka harus bertindak dengan integritas, objektivitas, keahlian, dan kehati-hatian. Mereka harus menjaga kerahasiaan informasi yang mereka akses selama pelaksanaan tugas mereka.
- 3) **Kompetensi:** Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Mereka harus terus mengembangkan diri agar tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru dalam bidang audit dan tuntutan regulasi.

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan Irvandiansyah, Kasubag Perencanaan dan Pengawasan Dinas PUPR Aceh, Pada Tanggal 18 Desember 2023

- 4) **Perencanaan dan Penyelenggaraan:** Auditor internal harus merencanakan dan mengatur audit secara sistematis. Mereka harus mengidentifikasi risiko, mengevaluasi pengendalian internal, dan menyusun rencana audit yang komprehensif.
- 5) **Pelaksanaan Audit:** Auditor internal harus melakukan pengumpulan dan analisis data dengan seksama. Mereka harus menggunakan metode dan teknik audit yang sesuai, serta menjaga dokumentasi yang akurat dan lengkap. Auditor juga harus melakukan wawancara dengan pihak terkait dan melakukan pengujian yang diperlukan untuk menguji efektivitas pengendalian internal.
- 6) **Komunikasi dan Pelaporan:** Auditor internal harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Mereka harus menyampaikan temuan audit secara tepat waktu dan membuat rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Pelaporan audit harus akurat, transparan, dan mengikuti format yang ditentukan.
- 7) **Tindak Lanjut:** Auditor internal harus memastikan bahwa manajemen mengambil tindakan yang diperlukan untuk menangani temuan audit dan memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi. Auditor internal juga harus memantau tindak lanjut yang diambil oleh manajemen untuk memastikan bahwa masalah telah diselesaikan dengan tepat.<sup>103</sup>

Standar Profesi Auditor Internal memberikan kerangka kerja yang jelas bagi auditor internal untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif dan konsisten. Melalui kepatuhan terhadap SPAI, auditor internal dapat membantu organisasi dalam mencapai akuntabilitas, keberlanjutan, dan meningkatkan sistem pengendalian internal. Dalam era yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat, auditor internal yang profesional dan terlatih dengan baik memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kinerja organisasi.

Menurut Piagam Audit Internal, auditor harus memiliki kualifikasi minimum sebagai berikut:

1. Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi untuk melaksanakan audit teknis dan disiplin ilmu lain yang relevan di bidangnya masing-masing;
2. Integritas, perilaku profesional, independensi, kejujuran dan objektivitas;
3. Auditor internal harus mematuhi standar profesional yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal;

---

<sup>103</sup>



4. Wajib menjaga keterbukaan informasi dan data Perusahaan mengenai audit kecuali diwajibkan oleh undang-undang atau keputusan pengadilan; dan
5. Pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip manajemen risiko, praktik GCG Perusahaan, dan pengendalian internal.<sup>104</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa setiap auditor internal yang bertugas harus memiliki standar yang menjadi salah satu syarat kualifikasi dalam penetapan tugas dan wewenang. Hal ini dikarenakan auditor internal bertugas melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dijalankan agar sesuai dengan rencana kegiatan. Auditor internal yang diharapkan adalah seseorang yang memiliki rasa tanggungjawab yang besar, berlaku jujur dan dapat dipercaya. Sehingga dapat terhindar dari penyelewengan atau penyimpangan sebagai celah asal terjadinya korupsi dan sebagainya.

#### **D. Tinjauan Akad *Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl* Terhadap Penetapan Auditor Internal Pada Dinas Luar (DL) Dalam Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Proyek PUPR Kota Banda Aceh**

Mekanisme penetapan auditor internal menjadi hal yang penting, sebab melalui mekanisme ini dapat diketahui auditor (konsultan) yang bermutu dan profesional dalam bidang pengawasan dan evaluasi proyek PU. Di Dinas PUPR Kota Banda Aceh dikenal beberapa sistem penetapan auditor internal yang akan melakukan tugasnya dalam mengawasi dan mengevaluasi proyek PU. Standar persyaratan yang harus dipenuhi oleh konsultan pengawas menjadi salah satu jenjang yang wajib diikuti oleh setiap auditor yang akan menjalankan tugasnya.

Dalam konsep *ijārah ‘ala al-‘amāl* seperti yang telah dipaparkan pada bab II sebelumnya sebagai bagian dari akad *tijari* yang dibutuhkan untuk kepentingan bisnis agar mendatangkan manfaat berupa keuntungan secara finansial melalui memanfaatkan jasa dan *skill* dari tenaga kerja pihak tertentu yang memiliki *skill* atau tenaga, dengan adanya imbalan tertentu atas jasa yang telah disepakati antara pekerja dengan yang mempekerjakan pekerja tersebut.

---

<sup>104</sup> <https://ptsmi.co.id/audit-internal>, diakses pada 22 November 2023

Oleh karena itu, apabila akad *ijārah 'ala al-'amāl* telah sempurna dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka sistem akad *ijārah 'ala al-'amāl* ditentukan pada bentuk pekerjaan dan pembayaran upah harus dilakukan pada pihak pekerja.

Rukun-rukun dalam akad *ijārah 'ala al-'amāl* yang telah dipenuhi oleh para pihak dapat dianalisis berdasarkan urutan yang telah ditetapkan fuqaha yaitu:

1. Pelaku akad adalah adanya pemberi dan penerima manfaat barang atau jasa yang dikenal dengan istilah *ajir* dan *musta'jir*, dalam hal ini pelaku akad harus memenuhi beberapa syarat yaitu telah berakal, bukan orang yang gila maupun anak-anak yang belum balig, dan pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh telah menjalankan sesuai dengan rukun dan syarat yaitu mempekerjakan para pekerja yang telah balig, berakal dan bukan anak-anak. Sehingga pada rukun dan syarat tersebut perusahaan telah melaksanakan sesuai dengan akad *ijārah 'ala al-'amāl*.
2. *Sighat* akad yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul yang memunculkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan dilakukan dalam satu majlis akad, serta memuat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan karena akad yang dilakukan tersebut adalah berdasarkan *hurriyat al-aqdi*, masing-masing pihak secara sadar dan rela mengikatkan diri pada pekerjaan sebagai konsekuensi dari pemanfaatan jasa tenaga kerja tersebut.
3. *Ma'qud 'alaihi* yaitu objek yang diakadkan, disini yang menjadi objek akad yaitu pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pekerjanya. Pekerjaan yang diakadkan juga harus memenuhi syarat-syarat dan diketahui kedua belah pihak baik terkait batas waktu pekerjaan, manfaat pekerjaannya harus jelas, lingkup pekerjaannya dan lainnya. Dinas PUPR Kota Banda Aceh telah melaksanakan beberapa syarat dalam pekerjaan yang diakadkan, yaitu batas waktu dan berakhirnya pekerjaan,

kegiatan yang harus diawasi dan dievaluasi. Sehingga dalam rukun ini pihak Dinas PUPR Kota Banda Aceh telah menjalankan sesuai dengan akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*.

Berdasarkan wawancara dengan Fathur selaku salah seorang auditor internal (konsultan pengawas) di Dinas PUPR Aceh, sistem penetapan dinas luar yang dilakukan oleh Dinas PUPR terhadap auditor internal pada pengawasan dan evaluasi proyek PU berlandaskan beberapa aturan dari surat edaran Kementerian PU. Penetapan auditor internal tersebut dilakukan langsung oleh stakeholder Dinas PUPR. Dimana auditor internal yang ditetapkan harus memenuhi persyaratan dan mampu untuk melakukan pekerjaan yang akan dibebankan kepadanya. Konsultan pengawas/ auditor internal yang ditunjuk berwenang melakukan tugasnya dalam mengawasi dan mengevaluasi proyek yang sedang diselesaikan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pihak dinas.

Standar kualifikasi yang ditetapkan oleh dinas tidak jauh dengan ketentuan yang disebutkan dalam Surat Edaran Nomor 21/SE/M/2019 Tentang Standar Susunan Tenaga Ahli Untuk Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penyedia Jasa, dimana dalam surat edaran ini disebutkan bahwa kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan keahlian tenaga ahli pengawasan konstruksi pada pekerjaan konstruksi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi.

Setiap auditor internal sebagai konsultan pengawas melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan pihak auditor harus *standby* di lokasi kegiatan selama pekerjaan berlangsung. Oleh sebab itu, pihak dinas telah memfasilitasi auditor internal yang ditetapkan dengan adanya penginapan/mess pada saat melakukan perjalanan dinas. Selain itu, tim pekerja dibawah naungan konsultan pengawas juga difasilitasi dengan tempat penginapan agar pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan harapan dan rencana kerja.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

Bab terakhir ini merupakan konklusi dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan dari rumusan masalah penelitian. Adapun kesimpulan kajian dan saran-sarannya dipaparkan dalam sub bab dibawah ini.

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem penetapan dinas luar pada pengawasan dan evaluasi proyek PUPR Kota Banda Aceh dilakukan dengan adanya tahap kualifikasi yang ditetapkan sebagai upaya dalam menyeleksi auditor internal (konsultan pengawas) yang memenuhi kriteria keperluan kegiatan proyek. Hal ini dikarenakan setiap auditor internal pada dasarnya memiliki keahlian yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, diperlukan adanya proses kualifikasi agar auditor internal yang ditunjuk sesuai yang diharapkan sehingga menghasilkan pekerjaan yang baik dan sesuai dengan rencana kerja pada mulanya. Auditor internal yang diharapkan adalah seseorang yang memiliki rasa tanggungjawab yang besar, berlaku jujur dan dapat dipercaya. Selain itu, auditor internal tersebut juga harus memiliki pengalaman yang cukup lama dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi. Sehingga auditor internal yang akan terpilih merupakan pihak yang memiliki *skill* dalam kegiatan pekerjaan yang diperlukan.
2. Setiap auditor internal yang akan ditunjuk untuk melakukan tugasnya dalam mengawasi dan mengevaluasi proyek harus memiliki standar yang menjadi salah satu syarat kualifikasi dalam penetapan tugas dan wewenang. Hal ini dikarenakan auditor internal bertugas melakukan

pengawasan terhadap pekerjaan yang dijalankan agar sesuai dengan rencana kegiatan. Dalam hal ini pihak dinas merujuk kepada beberapa ketentuan yang disebutkan dalam surat edaran Kementerian PU dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Ketentuan yang dimaksud salah satunya adalah bahwa auditor internal harus memiliki sertifikasi atau lisensi terkait profesinya sebagai pengawas atau yang berkaitan lainnya. Selain itu, auditor internal juga harus memiliki keahlian dan etika profesional terhadap pekerjaan yang akan dikontrak kepadanya.

3. Tinjauan akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* terhadap penetapan auditor internal pada dinas luar (DL) dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi proyek PUPR Kota Banda Aceh berdasarkan analisis, penulis menemukan kesesuaian diantara terpenuhinya semua rukun, dan pihak dinas juga melakukan tahap kualifikasi auditor internal melalui standar persyaratan yang ditetapkan sehingga menetralsir terjadinya penyelewengan dinas luar yang ditetapkan untuk kegiatan pengawasan dan evaluasi proyek PUPR Kota Banda Aceh. Sehingga dalam hal ini, pihak dinas telah menjalankan praktik penetapan auditor internal pada kegiatan pengawasan dan evaluasi proyek yang sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Hal ini dinilai telah sesuai dengan konsep *ijārah ‘ala al-‘amāl* dan sesuai dengan prinsip yang telah disepakati bersama.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai sistem penetapan dinas luar (DL) pada pengawasan dan evaluasi proyek PUPR Kota Banda Aceh yang dilakukan auditor internal menurut konsep *ijārah ‘ala al-‘amāl* terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan penulis terkait:

1. Kepada pihak Dinas PUPR Kota Banda Aceh untuk lebih memperhatikan standar dan kualifikasi auditor internal pada perjalanan



- dinas luar dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi proyek dengan membuat suatu aturan khusus yang berkenaan dengan standar persyaratan yang harus dipenuhi oleh auditor internal.
2. Kepada tim konsultan pengawas yang ditunjuk untuk senantiasa menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai auditor internal yang baik dan profesional dalam melakukan suatu pekerjaan baik dari segi waktu, ketelitian terhadap kinerja, kesesuaian rencana kegiatan, dan lainnya yang berkaitan dengan keberhasilan proyek yang sedang dijalankan.
  3. Bagi mahasiswa, para dosen dan pihak lain yang tertarik dengan permasalahan ini, penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau memperbanyak penulisan opini dan karya ilmiah yang berkaitan dengan Sistem Penetapan Dinas Luar (DL) Pada Pengawasan dan Evaluasi Proyek yang dikaji dengan teori-teori yang relevan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Media Cetak

- A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Abdul Azis Dahlan (Ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, Cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012
- Abdul Rahman Al-Jaziry, *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid IV, (Terj. Moh. Zuhri, dkk), Semarang: Cv. Asy-Syifa, 1994
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2007.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*, (terj. Soeroyo dan Nastangin), Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.
- Anthony dan Vijay Govindarajan, *Management Control System*, Mc Clelland Grawhill: Ninth Eition, 1998.
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Dodi Herdino & Seno Andri, *Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Holcim Indonesia, Cabang Perawang Kabupaten Siak*, Journal FISIP Volume 4, No. 1, Oktober 2017.
- Effendy, Ek. Mochtar, *Manajemen: Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Surabaya: Bhatara Karya Aksara, 1986.
- E. Ktisti Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi Fak. Psikologi UI, 1998.
- Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik Dan Calon Pendidik*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

- Fredrikus Suarezsaga, Alfred Yulius Arthadi Putra, dan Daniel Nugraha, *Pengembangan Sistem Informasi Perjalanan Dinas Menggunakan Kerangka Kerja Scrum*. Jurnal Algoritma, Vol. 19, No. 2., 2022.
- Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hany Amalia, *Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 12, Nomor 1, Maret 2021
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, VII/398, hadits nomor 2537, *Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibnu Qudaimah, *Al-Muqni*, Jilid V, (Terj. Amir Hamzah), Bandung: PT. Toha Putra.
- Iswandir, SE., M.M., *Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi*, Jurnal SI (Sistem Informasi), Universitas Suryadarma, Vol 01, No. 01, 2014
- Jeremi, I. & Setyaningrum, D. *Analisis Pola Penyelewengan Beban Perjalanan Dinas Pada Kementerian di Indonesia Tahun 2015-2017*. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(4)., 2020.
- John W. Creswell (Diterjemahkan oleh Indawan Syahri), *Research Deseign: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022: Surat Perintah Kerja (SPK).
- Kwik Kian Gie, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mardawani, *Praktisi Penelitian Kualitatif Teori dan Dasar Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Mirsa Lukas, Dkk, *Pengaruh Pengawasan, Kepemimpinan dan Kompensasi terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara*, (Jurnal EMBA, Vol. 5, No. 2, Juni 2017).

- Muhammad Al-Buraeey, *Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Juz III, No. 2103.
- Muhammad Iqbal Noor, *Motivasi Islam dan Motivasi Prososial Pada Lembaga Amil Zakat*, Semarang: Fak Ekonomi dan Bisnis, 2012
- M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cetakan 2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Prof. Dr. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 10, Volume 10, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rita Zahara, "*Analisis Sistem Penetapan Fee Pada Produk IB Hasanah Card Dalam Perspektif Akad Al-Ijārah (Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh)*", Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2020.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Salman Khaitami, "*Sistem Penetapan Gaji Pembina Pada Dayah Darul Ulum dan Konsekuensi Terhadap Tingkat Prestasi Kerja Dalam Perspektif Akad Ijārah Bi Al-'Amāl*", Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun 2019.
- Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (ed). *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV (terj. Nor Hasanuddin, dkk), Jakarta: Pena, 2006.
- Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, Kurniawan, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2007.
- T. Hani Handoko dan Reksohadiprodjo, *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perusahaan*, Yogyakarta: BPFE, 2003.
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2003.

Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital Dari Teori Ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.

Wasilatur Rohmaniyah, Abd Wahed (ed.), *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019.

Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat, 2009

Wursanto, *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, Yogyakarta: Andi, 2009.

Yulia Fitriani, "Analisis Sistem Penetapan Upah Tenaga Kontrak dan Keadilannya Dengan Risiko Kerja Menurut Konsep Ijārah 'Ala Al-'Amāl", Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2022.

### **Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

### **Media Online**

Tafsir Ibnu Katsir, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-65-at-talaq/ayat-6>, diakses pada 21 November 2023.

Tafsir Ibnu Katsir, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-233.html>, diakses pada 21 November 2023.

[http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31\\_2.html](http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31_2.html), diakses pada 11 Oktober 2023.

<https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/454/jbptunikompp-gdl-naslenmerr-22693-2-babii.pdf>, diakses pada 17 November 2023.



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/13454/Peran-Pengawasan-Dalam-Meningkatkan-Kedisiplinan-Kerja-Pegawai.html>, diakses pada 17 November 2023.

<https://dinaspuvr.bandaacehkota.go.id/organisasi-2/bidang-cipta-karya/>, diakses pada 02 Desember 2023.

<https://dinaspuvr.bandaacehkota.go.id/organisasi-2/bidang-bina-marga/>, diakses pada 02 Desember 2023.

<https://dinaspuvr.bandaacehkota.go.id/organisasi-2/bidang-tata-bangunan/>, diakses pada 02 Desember 2023.

<https://dinaspuvr.bandaacehkota.go.id/organisasi-2/bidang-tata-ruang/>, diakses pada 02 Desember 2023.

<https://dinaspuvr.bandaacehkota.go.id/organisasi-2/bidang-sumber-daya-air/>, diakses pada 02 Desember 2023.

<https://accounting.binus.ac.id/2023/07/11/standar-profesi-auditor-internal-memastikan-akuntabilitas-dan-keberhasilan-organisasi/>, diakses pada 22 November 2023

<https://ptsmi.co.id/audit-internal>, diakses pada 22 November 2023

<https://puvr.acehprov.go.id/halaman/tupoksi>

<https://glints.com/id/lowongan/internal-auditor-perusahaan/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Penetapan*, dari situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penetapan>

## Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh  
Nomor:3596/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Muhammad Maulana, M.A. Sebagai Pembimbing I  
b. Muhammad Iqbal, MM Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Nurul Mauliza

NIM : 200102063

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Sistem Penetapan Dinas Luar (DL) Pada Pengawasan dan Evaluasi Proyek PUPR Kota Banda Aceh yang Dilakukan Auditor Internal Menurut Konsep *Ijarah 'Ala Al-'Amal*

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 29 Agustus 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdul Raziq Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4457/Un.08.FSH.I/PP.00.9/11/2023

Lampiran : 1

Tentang : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.

Kepala Dinas PUPR Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama NIM : **NURUL MAULIZA / 200102063**

Semester Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat sekarang : Indrapuri, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sistem Penetapan Dinas Luar (DL) Pada Pengawasan dan Evaluasi Proyek PUPR Kota Banda Aceh Yang Dilakukan Auditor Internal Menurut Konsep Ijarah Ala Al-'Amal**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 November 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR-RANIRY

### Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian



## PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

### BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dwi. Hassan Banda Muda, No. 1, Telepon Banda Aceh 3965112388  
 Faksimile (0651) 22888, Website: <http://www.poli.bandaaceh.go.id>, Email: [poli@kota.bandaaceh.go.id](mailto:poli@kota.bandaaceh.go.id)

#### SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 868

- Dasar :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011, tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
  - Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
  - Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor 4337/Un.08.FS.HL.PP.00.9.11/2023 Tanggal 16 November 2023 tentang Permohonan Rekomendasi izin Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Nurul Mauliza
- Alamat : Jl. Makam Tgk. Chiek Ditiro Gampong Lamlung Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar
- Pekerjaan : Mahasiswi
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Sistem Penetapan Dinas Luar (DL) Pada Pengawasan Dan Evaluasi Proyek PUPR Kota Banda Aceh Yang Dilakukan Auditor Internal Menurut Konsep Ijarah 'Ala Al-'Amal
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Penetapan Dinas Luar (DL) Pada Pengawasan Dan Evaluasi Proyek PUPR Kota Banda Aceh Yang Dilakukan Auditor Internal Menurut Konsep Ijarah 'Ala Al-'Amal
- Tempat/Lokasi/  
Dacrah Penelitian : Dinas PUPR Kota Banda Aceh
- Waktu Penelitian : 3 (tiga) Bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Hasnul Arifin Melayu, M.A.
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -



dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/ Lembaga/Sk/ PK/ Camat yang menjadi tempat lokasi penelitian
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 4 Desember 2023

*[Signature]* a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH,  
Sekretaris.

*[Signature]*  
**Ir. Yustanidar**  
Pembina Tk. I/ NIP. 19670711 200112 2 002

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.



#### Lampiran 4 Daftar Informan dan Responden

### DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : Sistem Penetapan Dinas Luar (DL) Pada Pengawasan dan Evaluasi Proyek PUPR Kota Banda Aceh Yang Dilakukan Auditor Internal Menurut Konsep *Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl*

Nama/NIM Peneliti : Nurul Mauliza/200102063

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Hasanuddin Jabatan : Staf Bidang Laboratorium Dinas PUPR Kota Banda Aceh	Informan
2	Nama : Irvandiansyah Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Pengawasan Dinas PUPR Aceh	Informan
3	Nama : Ikhwan Jabatan : Kepala Sub. Bagian Umum Dinas PUPR Kota Banda Aceh	Responden
4	Nama : Fathur Jabatan : Tenaga Kontrak sebagai Konsultan Pengawas	Responden

## Lampiran 5 Protokol Wawancara

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Sistem Penetapan Dinas Luar (DL) Pada Pengawasan dan Evaluasi Proyek PUPR Kota Banda Aceh Yang Dilakukan Auditor Internal Menurut Konsep *Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl*

Waktu Wawancara : 09.30 s.d Selesai

Hari/Tanggal : Senin-Senin/11-18 Desember 2023

Tempat : Dinas PUPR Kota Banda Aceh

Orang yang diwawancarai : Kepala kepala Sub. Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Pengawasan, Staf Bidang Laboratorium, dan Tenaga Kontrak (Konsultan Pengawas)

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana penetapan auditor yang akan melakukan perjalanan dinas untuk pengawasan dan evaluasi proyek PU?
2	Bagaimana tahapan pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal terhadap proyek PU yang diawasi?
3	Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan oleh auditor internal dalam perjalanan dinas untuk pengawasan proyek PU?
4	Bagaimana spesifikasi tahapan pengawasan yang dijalankan oleh auditor internal untuk memastikan bahwa proyek PU tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh SOP?
5	Bagaimana kualifikasi auditor internal yang akan ditunjuk oleh stakeholder Dinas PU untuk memastikan akurasi proses evaluasi dan pengawasan proyek PU?
6	Bagaimana pihak stakeholder Dinas PU menetapkan spesifikasi pekerjaan pengawasan dan evaluasi berdasarkan kebutuhan pada pengawasan proyek PU?
7	Apakah standar dari kualifikasi auditor internal yang ditunjuk mampu mengoptimalkan proses pengawasan dan evaluasi dari proyek PU?
8	Bagaimana pihak auditor bekerja dan menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi sehingga proses pengawasan proyek tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan?

**Lampiran 6 Dokumentasi**

Wawancara dengan informan dan responden